

**ANALISIS TALQIN MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN
TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh

MAULANA SUBHAN

NIM. 1717304027

JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Maulana Subhan

Nim :1717304028

Jenjang : S. 1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ANALISIS TALQIN MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN BANYUMAS” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, .. April 2024

Saya yang menyatakan



Maulana Subhan

NIM. 1717304027


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Analisis Talqin Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas

Yang disusun oleh **Maulana Subhan (NIM. 1717304027)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005


Pembimbing/ Penguji III


Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 25 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah

25 April 2024


Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Maulana Subhan

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Maulana Subhan NIM. 1717304027 yang berjudul:

**ANALISIS TALQIN MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN
TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN BANYUMAS** Saya

berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 25 April 2024

Pembimbing



M.Fuad Zain, M.Sy.

NIP.

MOTTO

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ {٤٢}

“Bahwa sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu)”

~An-Najm ayat 42~



PERSEMBAHAN


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat yang berlimpah serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Terimakasih kepada kedua orang tua serta keluarga yang tidak ada habisnya untuk membantu penulis baik secara moril, maupun materiil serta do'a yang selalu membersamai langkah yang penulis lalui.

Terimakasih juga kepada dosen, staff dan semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Terkhusus kepada M.Fuad Zain, M.Sy. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu serta waktunya, juga selalu menuntun penulis dalam menyusun penelitian ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan Ye
ض	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, sama seperti vokal Bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Pendek

Vokal pendek merupakan vokal tunggal dalam Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam Bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ◌ِ	Fathah dan Waw	AU	A dan U

contoh:

ḥaul

حَوْل

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
◌َ...	<i>Fathah</i> dan Alif mati	ā	A dan garis di atas
◌ِ...	<i>Kasrah</i> dan	ī	I dan garis di atas

	Ya mati		atas
و...و	<i>Dhammah</i> dan Waw mati	ū	U dan garis di atas

contoh:

al-māliyah المَالِيَّة

D. Ta'marbut}ah

Transliterasi untuk ta'marbut}ah ada dua:

1. Ta'marbut}ah hidup

Ta'marbut}ah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, maka transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbut}ah mati

Ta'marbut}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah "h".

Begitu juga jika kata terakhir menggunakan ta'marbut}ah di ikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *a/* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah maka ta'marbut}ah itu tetap di transliterasikan dengan "h".

Contoh:

al-'ijtimā'iyah الإِجْتِمَاعِيَّة

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

al-'ijtimā'iyyah الإِجْتِمَاعِيَّةُ
yattaquna يَتَّقُونَ

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang di ikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang di ikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

Contoh:

الأخِرَة	Di tulis	Al-'āakhirati
المَالِيَة	Di tulis	Al-māliyah

2. Bila di ikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *L* (el) nya.

Contoh:

الدُّنْيَا	Di tulis	Ad-dunyā
الزَّكَاةَ	Di tulis	Az-zakawāta

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah, kecuali pada kata-kata yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan transliterasi tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا	Di tulis	Waktub lanā fī haẓihi ad-dunyā
الْمَالِيَّةِ الْإِجْتِمَاعِيَّةِ	Di tulis	al-māliyah al- 'ijtimā'iyah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“ANALISIS TALQIN MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN BANYUMAS”** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Prof. Dr. H. Ridwan. M.Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 2) Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 3) Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 4) Dr. Hariyanto, S.H.I, M.Hum.,M.pd Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 5) Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. Koordinator Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 6) Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus sebagai dosen

pembimbing yang dengan ikhlas telah membimbing, memberikan ilmu, dan meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan penelitian ini.

- 7) Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan
- 8) Terkhusus kepada keluarga, bapak Jaenudin, Ibu Alpiyah juga Kaka Kandung penulis Sri Elawati dan adik kandung penulis Faik Akil yang tidak ada hentinya mendoakan serta mensupport penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
- 9) Teman-teman penulis, Fatimatuz Zahra, Mizan, Hendi, Azi, Umam, Fahmi Akbar serta semua anak-anak Perbandingan Madzhab angkatan 2017 yang selalu membersamai penulis dalam mengerjakan penelitian ini. Semoga kita semua sukses di jalan masing-masing.
- 10) Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 25 April 2024

Penulis

Maulana Subhan

NIM. 1717304027

ANALISIS TALQIN MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK

Maulana Subhan

NIM. 1717304027

Perbedaan Cara pandang tentang sunah kerap terjadi di Indonesia khususnya oleh organisassi -organisasi besar islam seperti Muhammadiyah dan nahdlatul ulama yang memiliki dasar masing- masing dalam menentukan sunnah. Salah satu perbedaan yang terjadi adalah tentang cara mentalqin mayit setelah meninggal yang sampai saat ini masih, menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Oleh karena itu penyusun mencoba meneliti perbedaan yang terjadi di kalangan Muhammadiyah dan nahdlatul ulama mengenai pembahasan talqin dengan mengambil tinjauan di banyumas. Dalam penelitian ini penyusun merumuskan dua permasalahan. *Pertama* bagaimana pandangan talqin menurut tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas. *Kedua* Bagaimana analisis geologi pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta di lapangan, sehinga memperoleh gambaran yang menyeluruh. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber primer oleh penyusun adalah hasil wawancara dengan para tokoh dari kedua organisasi tersebut, serta beberapa kitab karangan para ulama tradisional dan konvensional seperti kitab sunan Abu Daud, dan kitab *I'ānātu at-Ṭālibīn*. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, serta semua hal yang dapat membantu kelengkapan data penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan pada kalangan tokoh Muhammadiyah menyatakan bahwa talqin merupakan sunah yang di lakukan untuk menuntun seseorang ketika sedang mengalami sakaratul maut sedangkan menurut kalangan tokoh Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa talqin merupakan sunah yang di lakukan untuk menuntun seseorang ketika sedang mengalami sakaratul maut dan setelah di kuburkan. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam Al-Nasa'I yang berisi tentang anjuran seseorang yang masih hidup untuk mentalqin seseorang yang sedang sakaratul maut.

Kata kunci: *Talqin, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
ANALISIS TALQIN MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN BANYUMAS	xv
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II	14
KAJIAN TEORI	14
A. Pengertian Talqin	14
B. Dasar Hukum Talqin	17
C. Pendapat Para Ulama Tentang Talqin Mayit	23

D. Cara Mempraktikkan Talqin Mayit.....	28
E. Manfaat Mentalqin Mayit	32
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Objek Penelitian.....	36
D. Data dan Sumber Data.....	37
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Metode Analisis Data	43
BAB IV	46
ANALISIS TALQIN MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NADHLATUL ULAMA DI KABUPATEN BANYUMAS	46
A. Pendapat Dan Dalil Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama	46
B. Pendapat Dan Dalil Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah	56
C. Analisis Perbandingan Pendapat Ulama-Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.....	62
D. Hasil Analisis pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah	65
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. KESIMPULAN.....	67
B. SARAN.....	68
C. KATA PENUTUP	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia akan berakhir ketika Malaikat *Izrail* datang untuk mencabut nyawa. Kematian merupakan akhir bagi kehidupan manusia di dunia, tetapi sebaliknya kematian juga titik awal manusia menjalani kehidupan di akhirat. Islam mengajarkan bahwa orang yang meninggal dunia perlu dihormati karena orang yang meninggal dunia merupakan salah satu makhluk Allah SWT yang maha mulia. Oleh karena itu tugas merawat jenazah menjadi tugas wajib bagi manusia yang masih hidup.¹

Pengurusan jenazah wajib diketahui oleh masyarakat muslim, pasalnya hal itu berkaitan dengan pengurusan dan perawatan jenazah yang sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak masyarakat yang belum mengetahui akan hal tersebut. Oleh karena itu penting sekali mengetahui tentang penyelenggaraan jenazah mulai dari pemandian, mengkafani, menshalatkan dan tata cara mengubur jenazah. Dalam hal penguburan jenazah, setelah selesai si mayit dikubur, hendaklah salah seorang berdiri di samping kuburan jenazah untuk memohonkan kemantapan dalam menjawab setiap pertanyaan yang di tanyakan oleh Malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur dan ampunan bagi jenazah,

¹ Solihin & Abu Izuddin, *Tarbiyah Djatiyah*, (Solo: Burhanul Ikhwah Produk, 2000), hlm. 12.

seraya menyuruh kepada yang hadir untuk melakukan yang sama, hal ini disebut dengan Talqin.²

Menurut bahasa, talqin artinya mengajar, memahamkan secara lisan. Sedangkan menurut istilah, talqin adalah mengajar dan mengingatkan kembali kepada mayit yang baru saja di kubur dengan kalimat-kalimat tertentu. Tujuan dari pada talqin adalah mengingatkan mereka akan jawaban pertanyaan yang diajukan penanya terhadap mereka. Para ulama membagi dua bentuk talqin, talqin yang dilakukan pada saat *sakarot al-maut*, Kedua adalah talqin yang dikerjakan pada saat pemakaman jenazah. Kedua jenis talqin ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan dianjurkan oleh nabi SAW. Namun yang masih menjadi problematika umat Islam saat ini adalah talqin yang kedua yakni talqin terhadap mayit yang telah dikuburkan, karena dasar yang dipakai adalah hadits yang tidak sahih.

Orang dewasa atau anak yang sudah *mumayyiz* yang sedang *naza'* (mendekati kematian) itu sunah ditalqin dengan kalimat syahadat, yakni kalimat *lailaha illallah*. Sunah pula mentalqin mayit yang baru dikubur, walaupun orang itu mati syahid, apabila meninggalnya sudah baligh, atau orang gila yang sudah pernah mukallaf sebelum dia gila.³ Di Indonesia sendiri permasalahan mentalqin mayit masih sering menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat. Pasalnya ada golongan yang mengatakan

² Muhammad bin Shalih Al-Utsmaimin, *Terjemahan Fikih Jenazah*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), hlm. 371.

³ Izuddin Ahmad Al-Qasim, *Ensiklopedia Kematian Muslim*, (Jakarta: Insan Kamil, 2003), hlm. 23.

bahwa mentalqin mayit itu merupakan perbuatan yang sia-sia karena mereka yang sudah meninggal dunia tidak akan bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh makhluk yang masih hidup. Pendapat tersebut diambil dari al-Qur'an Surat Fathir ayat 22 :

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ

Artinya: *Dan tidak (pula) sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki dan engkau (Muhammad) tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.*

Padahal dalam Islam ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah talqin, dalam ajaran Islam ada beberapa hukum yang didasarkan pada hukum *taufiqi* (petunjuk dari Nabi). Artinya walaupun secara rasional hal tersebut tidak mungkin terjadi, namun karena Nabi SAW memberikan petunjuk akan hal tersebut bisa saja terjadi, maka kita wajib menerimanya. Seperti dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

عن عثمان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لا خيكم واستلوا الله له التشييت فإنه الآن يسئل. (روه أبو داود)

Artinya: *Bahwa Nabi SAW, apabila telah selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri di atasnya dan bersabda: mohonkanlah ampun untuk saudaramu dan mintakanlah untuknya supaya di beri ketabahan karena sesungguhnya ia sekarang sedang di tanya. (HR. Abu Daud).*

Dari hadis tersebut bisa kita pelajari bahwa mentalqin mayit ketika baru saja dikubur merupakan perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Para ulama empat mazhab juga berbeda pendapat mengenai

permasalahan talqin, sebagian ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hanbali menghukuminya sunnah. Sebagian ulama mazhab Hanafi yang lain menghukuminya mubah. Sedangkan, sebagian ulama mazhab Maliki yang lain menghukuminya makruh.

Di Indonesia permasalahan mengenai talqin mayit masih sering dibahas terutama oleh para organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Menurut Nahdlatul Ulama mentalqin mayit hukumnya adalah sunah, karena hal itu bertujuan untuk memahamkan seseorang akan sesuatu hal secara lisan. Talqin menurut para ulama NU dimaksudkan untuk mengingatkan kembali pada jenazah yang sudah dikubur dengan kalimat-kalimat tertentu, sekaligus mengingatkan kepada para pentakziah bahwa nanti pada saatnya kita semua akan kembali kepada Allah SWT.⁴ Sama seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah juga berpendapat bahwa mentalqin mayit hukumnya adalah sunah, tetapi pelaksanaannya ketika mayit tersebut sedang dalam keadaan sekarat. Jika mayit sudah meninggal maka kegiatan mentalqin mayit tersebut menjadi haram, karena tidak ada dalil yang membenarkan akan hal tersebut.⁵

⁴ "Talqin Mayyit, Mana Dalilnya?," NU Online Jatim, diakses 16 Oktober 2023, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/talqin-mayyit-mana-dalilnya-4deKB>.

⁵ "Apa Hukum Adzan Dan Talqin Kepada Mayat? – KonsultasiSyariah.Com," diakses 16 Oktober 2023, <https://konsultasisyariah.com/773-apa-hukum-adzan-dan-talqin-kepada-mayat.html>.

Talqin kepada mayit yang sudah selesai dikubur hukumnya adalah sunah. Berdasarkan Firman Allah SWT surat az-zari'at ayat 55, seperti keterangan dalam kitab *I'ānātu at-Tālibīn* juz II ⁶ :

و تلقينُ بالغ، ولو شهيداً بعد دفن

Artinya: “Di sunahkan mentalqin mayit yang sudah dewasa walaupun mati syahid setelah sempurna penguburannya.”

Dalam hal ini Imam Maliki juga berpendapat bahwa mentalqin saat penguburan dan setelahnya hukumnya makruh, dan mentalqin hanya dianjurkan pada saat sakratul maut. Bahkan membaca ayat atau surah apa pun dekat seseorang yang sedang menghadapi sakratul maut hukumnya makruhkan dan tidak diajarkan oleh para ulama salaf, namun ada juga ulama kalangan mazhab maliki yang sependapat dengan ulama yang mengajurkan membacakan surah yasin disamping orang sakratul maut.⁷

Di Kabupaten Banyumas sendiri ada satu hal yang menjadi perhatian penyusun yaitu jika ada orang yang meninggal dunia dan telah selesai dikubur maka si *Mulaqin* (orang yang mentalqinkan) itu duduk menghadapkan muka mayit di atas kubur, dan orang-orang selainnya, yaitu pengiring mayit berdiri di sekeliling kubur. Namun ada juga kasus Dimana hanya pada saat seorang sedang sakaratul maut saja yang di talqin. Hal tersebut sering penyusun jumpai selama penyusun tinggal di

⁶ Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad Dimyathi, *I'ānātu at-Tālibīn* Juz 2 (Semarang : Thaha Putra, 2007), hlm. 232.

⁷ Syakih Abdurrahman Al-Juzairi, Al-fiqih “*Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*”, terj, Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi dan Rasyid Satari, Edisi Indonesia Fiqih Empat Mazhab. Jilid II. hlm. 216.

Kabupaten Banyumas, hal tersebut yang melatar belakangi peneliti Menyusun penelitian tentang talqin pada kesempatan kali ini.

Jadi berdasarkan perbedaan pendapat yang di sampaikan oleh ulama Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan memahami secara mendalam dari segi hukum, tata cara pelaksanaannya dan pandangan tokoh yang berbeda mengenai talqin. Talqin mayit ini masih di lakukan di wilayah kabupaten banyumas. Yang menjadi pokok permasalahannya di kalangan masyarakat menjadi muncul pertanyaan bagaimana status hukum dari talqin tersebut karena pada dasarnya talqin sudah ada sejak dahulu.

Dari penjelasan di atas peneliti mencoba meneliti tentang perbedaan yang terjadi mengenai pembahasan talqin di Kabupaten Banyumas yang menurut peneliti sampai sekarang masih hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Peneliti mengambil tinjauan dari ulama-ulama *Nahdaltul Ulama* (NU) dan ulama-ulama *Muhammadiyah* yang ada di Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu terbentuklah judul skripsi **“ANALISIS TALQIN MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN BANYUMAS”**.

B. Definisi Operasional

1. Analisis: Merupakan suatu proses penguraian atau penyelidikan terhadap suatu pembahasan yang sedang dibahas guna mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁸
2. Talqin : secara bahasa adalah *tafhim* (memberikan pemahaman), memberi peringatan dengan mulut, mengajarkan sesuatu. Secara istilah talqin adalah mengajarkan kalimat tauhid terhadap orang – orang yang baru saja dikubur serta mengajarnya tentang pertanyaan – pertanyaan kubur.⁹
3. Muhammadiyah : Merupakan sebuah organisasi yang di dirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah atau *Moehammadiyah* adalah nama gerakan Islam yang lahir di Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah). Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang bagaimana pendapat dari ulama Muhammadiyah khususnya di Kabupaten Banyumas mengenai konsep talqin.
4. Nahdlatul Ulama : Merupakan salah satu organisasi keagamaan Islam di Indonesia yang di dirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari, beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur. Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi Islam yang memiliki lebih dari 95 Juta anggota, yang menyebabkan organisasi ini

⁸ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 13 Oktober 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Analisis>.

⁹ “Pengertian Dan Dasar Hukumnya Talqin Mayit | LESBUMI NU TARAKAN,” diakses 13 Oktober 2023, <http://www.lesbumi.com/2017/01/pengertian-dan-dasar-hukumnya-talqin.html>.

menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di dunia.¹⁰ Dalam bidang hukum Nahdlatul Ulama juga telah banyak mengeluarkan keputusan-keputusan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di masyarakat modern seperti sekarang ini. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti tentang bagaimana pendapat para ulama-ulama Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas berkaitan dengan permasalahan talqin mayit baik itu sesudah maupun sebelum mayit tersebut di kuburkan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Talqin Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas soal talqin?
2. Analisis Geologi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Untuk mengetahui hukum talqin mayit menurut ulama-ulama di Kabupaten Banyumas khususnya ulama-ulama Muhammadiyah
- b. Untuk mengetahui hukum talqin mayit menurut ulama-ulama di Kabupaten Banyumas khususnya ulama-ulama Nahdlatul Ulama

¹⁰ “Nahdlatul Ulama,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 18 September 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nahdlatul_Ulama&oldid=24265792.

- c. Untuk mengetahui perbandingan pendapat antara ulama Muhammadiyah dengan ulama Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas mengenai hukum mentalqin mayit.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan wawasan keilmuan dalam bidang Peribadatan Hukum Islam, mengenai hukum mentalqin mayit setelah di kuburkan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat serta memiliki kegunaan sebagai suatu hasil dari ilmu pengetahuan yang diungkapkan dalam bentuk tulisan.

2) Bagi Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Saefuddin Zuhri

Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang keilmuan Hukum Bisnis Syariah di UIN Prof. KH. Saefuddin Zuhri, serta menjadi referensi serta rujukan bagi Mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan referensi-referensi sebagai bahan dalam menulis penelitian antara lain :

1. Skripsi tentang *Talqin Mayit Menurut Tokoh Nahdaltul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Kotanopan*

Kabupaten Mandailing Natal), karya Minati Dhara Yulia Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Di dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang perbedaan pendapat antara tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal tentang hukum mentalqin mayit ketika sudah di kuburkan. Perbedaan tersebut terletak pada dasar pengambilan dalil dari nash dan Sunnah yang berbeda.¹¹

2. Skripsi tentang *Analisis Pandangan Mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki Terhadap Talkin Mayit Sebelum dan Sesudah Dikubur*, karya Muhammad Tabran Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang perbedaan pendapat mengenai hukum mentalkin mayit ketika sebelum ataupun sesudah dikuburkan menurut pandangan mazhab Imam Syafi'I dan mazhab Imam Maliki. Skripsi ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan normative dalam mencari data-data lewat buku, kitab, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.¹²
3. Skripsi tentang *Talqin Mayit Menurut Pandangan KH. Muhammad Murtadlo At-Tubany Dalam Naskah Majmu'at Tashtamilu 'ala 'Arba'I Rasa'il*, karya Ainul Murtadho Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang hukum mentalqin

¹¹ Minati Dhara Yulia, "Talqin Mayit Menurut Tokoh Nahdaltul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)", *skripsi*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018), hlm. Vi.

¹² Muhammad Tabran, "Analisis Pandangan Mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki Terhadap Talkin Mayit Sebelum dan Sesudah Dikubur", *skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin, 2021), hlm. Xiii.

mayit menurut pandangan KH. Muhammad Murtadlo *At-Tubany* dalam *Naskah Majmu'at Tashtamilu 'ala 'Arba'I Rasa'il*, dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang biografi dari KH. Muhammad Murtadlo *At-Tubany*, serta kitab karangan beliau yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini yaitu kitab *Majmu'at Tashtamilu 'ala 'Arba'I Rasa'il*. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan antropologi.¹³

4. Jurnal tentang *Talqin Mayit Analisis Kualifikasi Hadist Dalam Kitab Sunan Abu Dawud*, karya Slamet Arofik Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk Jawa Timur, dalam *UNIVERSUM Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*. Dalam Jurnal tersebut menjelaskan tentang kualifikasi *sanad* dan *matan* hadis tentang talqin mayit yang termaktub dalam kitab Sunan Abu Dawud, dan bagaimana *kehujjahan* hadis tersebut serta bagaimana maksud kata talqin dalam hadis tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut jika ditinjau dari sisi *sanad* merupakan hadis *ahad* yang memiliki derajat *ṣahīh* karena semua kritikus menilai *thīqoh* pada semua periwayatnya dan tidak ada *shudhud* dan *'illat* padanya. Sedangkan ditinjau dari sisi *matan*, hadis tersebut juga bersifat *ṣahīh* karena sudah terpenuhinya kaidah-kaidah *keṣahīhan* matannya.¹⁴

¹³ Ainul Murtadho, “Talqin Mayit Menurut Pandangan KH. Muhammad Murtadlo *Aṭ-Ṭūbāny* Dalam Naskah *Majmū'at Tashtamilu 'alā 'Arba'I Rasā'il*”, *skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. Vi.

¹⁴ Slamet Arofik, “Talqin Mayit Analisis Kualifikasi Hadist Dalam Kitab Sunan Abu Dawud”, *UNIVERSUM Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 103.

5. Jurnal tentang *Analisis Hukum Ta'ziah dan Talqin Mayit Dalam Pandangan Mazhab Syafi'iyah*, karya Zulkifli Sekolah Tinggi Agama Islam Jami'iyah Mahmudiyah Tanjungpura, dalam JSL (Journal Smart Law). Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan ta'ziah dan talqin mayit di Kabupaten Langkat Sumatera Utara dalam pandangan mazhab imam Syafi'I. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan ta'ziah dan talqin mayit dalam pandangan mazhab imam Syafi'i bahwa ahli musibah dan masyarakat muslim dapat mengadakan ta'ziah dan menyediakan makanan apabila penyediaan makanan tersebut tidak memberatkan si ahli musibah karena tujuan untuk menghormati pentakziah. Pelaksanaan talqin mayit diperuntukkan bagi ahli mayit dan jama'ah penta'ziah sebagai pengingat dan nasihat. Pelaksanaan ta'ziah tersebut berbeda jika dikategorikan sebagai amalan bid'ah dan tidak berdasar. Melainkan keputusan mengenai pelaksanaan ta'ziah tersebut lebih mengedepankan aspek sosial. Mengenai permasalahan kebolehan menyediakan makanan dalam pelaksanaan ta'ziah tersebut berasal dari ahli mayit tidak menjadi permasalahan.¹⁵

Dari skripsi dan jurnal yang disebutkan dan diuraikan secara singkat di atas, penulis belum menemukan skripsi yang mengkaji tentang Analisis Konsep Talqin Menurut Pandangan ulama-ulama

¹⁵ Zulkifli, "Analisis Hukum Ta'ziah dan Talqin Mayit Dalam Pandangan Mazhab Syafi'iyah", *Journal Smart Law*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 34.

Muhammadiyah dan ulama-ulama Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas. Sehingga hal tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji materi tersebut untuk dijadikan skripsi dengan judul **“ANALISIS TALQIN MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN BANYUMAS”**.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam beberapa bab, yang sistematika pembahasannya itu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Kajian Teori yang berisi tentang konsep talqin secara umum seperti: pengertian talqin, tujuan dan manfaat talqin, dasar hukum talqin, serta sejarah talqin.

BAB III, Membahas tentang biografi organisasi yang di angkat oleh penulis sebagai pembahasan dalam skripsi ini.

BAB IV, Membahas tentang analisis perbandingan pendapat antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama tentang konsep talqin.

BAB V, Bagian akhir dan skripsi ini yaitu penutup yang merupakan kesimpulan yang menjawab dari pokok permasalahan yang ada, serta berisi saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Talqin

Talqin menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah membisikkan atau menyebutkan kalimat syahadah kepada orang yang akan meninggal, atau salah satu bentuk seseorang mendo'akan orang yang sudah meninggal.¹⁶ Secara bahasa, *talqin* berasal dari kata *laqqana-yulaqqinu-talqina* yang memiliki arti mengajarkan atau memahamkan sesuatu kepada orang lain secara lisan kemudian diikuti oleh orang yang mengajarkan.¹⁷ Sedangkan secara istilah, *talqin* memiliki dua makna, makna pertama adalah mengajarkan kepada orang yang sedang *naza'* tentang kalimat tauhid, makna kedua adalah mengingatkan kepada orang yang telah meninggal akan beberapa hal yang penting baginya untuk menghadapi malaikat Munkar dan Nakir.

Dari pengertian tersebut peneliti mendapatkan pencerahan bahwasanya *talqin* tidak hanya berlaku untuk orang yang masih hidup atau orang yang sedang dalam keadaan sekarat, namun bermanfaat juga bagi orang yang sudah meninggal dunia dikarenakan orang yang meninggal dunia sebenarnya tidak mati secara makna hakiki.

Kematian merupakan sebuah proses keluarnya ruh dari jasad manusia untuk sementara, setelah jasad tersebut dimandikan, dikafani, lalu dikuburkan. Maka ruh orang tersebut akan kembali ke tubuh asalnya. Sebagaimana yang

¹⁶ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 996.

¹⁷ Muhayiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisional*, (Malang: pustaka Bayan, 2004), hlm. 209-210.

telah Allah SWT jelaskan dalam al Qur'an bahwa ketika seseorang meninggal dunia lalu orang tersebut dimandikan, dikafani, lalu dikuburkan, maka ia akan dihidupkan kembali seperti firman Allah SWT dalam al Qur'an sebagai berikut:

a. Surat *Al Hajj* ayat 7

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ

Artiya: *Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dala kubur. (Al-Hajj ayat 7)*

Penjelasan dalam surat ini ialah tentang menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Menghidupkan yang mati berarti memberi nyawa kepada yang mati tersebut agar dapat hidup kembali, dan yang bisa menghidupkan makhluk hidup yang sudah mati hanyalah Allah SWT. Allah SWT membangkitkan seluruh makhluk hidup dari kuburnya pada saat hari kebangkitan. Dalil inilah yang menjadi pegangan seluruh umat Islam.

b. Surat *Al Baqarah* ayat 56 dan 28

ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *Kemudian kami bangkitkan kamu setelah kematianmu agar kamu bersyukur.*

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ مُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu (tadinya) mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu, Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*

Maksud dari ayat di atas, ialah Allah SWT ingin menunjukkan kekuasaan dan kebenaran-Nya serta menegaskan bahwa Dialah sang pencipta dan pengatur para hamba-hambanya. Manusia yang tadi mati lalu Allah SWT menghidupkan semula, maksudnya adalah dahulunya manusia tidak ada kemudian dijadikan dan terciptalah manusia dan inilah dinamakan kehidupan, setelah itu Allah SWT matikan manusia kembali, sehingga kembali ke dalam kubur, dan itulah kematian kedua, selanjutnya Allah SWT akan membangkitkan kembali di hari kiamat dan inilah kehidupan kedua para umat manusia.¹⁸

Pembahasan mengenai *talqin* dilatarbelakangi berdasarkan salah satu sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam Al-Nasa'I yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ". رواه مسلم.

¹⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa oleh M. Abdul, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 98.

Artinya: *Disampaikan oleh Yahya bin 'Umarah berkata "Aku mendengar Abu. Sa'id Al-Khudri berkata, "Rasulullah SAW bersabda: Ajarilah/tuntunlah orang yang hamper meninggal dengan bacaan "lā ilāha illallah". (HR Muslim)¹⁹*

Jika ditelusuri, hadis ini berisi anjuran dari Nabi SAW untuk kita memberikan talqin (pengajaran) kepada mayit tentang kalimah tauhid. Dalam hadis ini juga Nabi SAW tidak membatasi apakah mayit itu sudah dikuburkan atau belum. Tidak ada juga batasan apakah ditalqinkan di rumah atau di kuburan. Jadi selama yang ditalqinkan itu adalah mayit, maka perkara itu sah dan berdasar.²⁰ Masyarakat pada umumnya meyakini bahwa ruh orang sudah dikuburkan dapat mendengar dan merasakan kehadiran orang yang masih hidup, bahkan dapat mendengar derapan sandal dan menjawab salam orang yang menziarahinya. Jadi membacakan talqin terhadap mayit setelah dikuburkan dapat memberikan manfaat kepada si mayit.²¹

B. Dasar Hukum Talqin

Banyak hadis serta pendapat para ulama yang membahas tentang kebolehan mentalqin mayit setelah mayit tersebut di kuburkan yang sekarang banyak dijadikan dasar dalam melakukan praktik talqin mayit. Jumhur ulama di kalangan empat mazhab memperbolehkan praktik mayit setelah dikubur,

¹⁹ Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, Bab Talqin, (Beirut: Dar Al-Ifaq Al-Jadidah, 1973), Jilid 3, hlm. 37.

²⁰ Ahmad Zarkasih, Lc, *Antara Kita, Jenazah dan Kuburan*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 37.

²¹ Abdul Karim, "Makna Kematian Dalam Perspektif Tasawuf", *Jurnal Esoterik*, Vol. 1, No.1, 2015, hlm. 38.

walaupun dari kalangan Mazhab Maliki berpendapat bahwa talqin mayit itu tidak ada, meskipun tidak ada keterangan dalam literature mazhabnya yang menjelaskan bahwa talqin mayit itu hukumnya haram atau dilarang, bahkan *bid'ah*.²²

a. Al-Qur'an

وَدَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Teruslah memberi peringatan sesungguhnya itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.* (QS. Al-Dzariyat: 55)

Ayat tersebut memerintahkan kepada seluruh umat Islam agar saling mengingatkan atau memberi peringatan tanpa mengkhususkan orang yang masih hidup maupun sudah meninggal, dalam rangka saling memberi nasihat untuk mengingat Allah SWT, karena sesungguhnya peringatan tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang beriman terlebih lagi pada saat genting seperti orang yang sedang dalam keadaan sakatul maut yang akan ditanya oleh malaikat setelah dikubur. Karena mayit bisa mendengar perkataan pentalqin, maka talqin bisa juga dikatakan peringatan bagi mayit, sebab salah satu tujuannya adalah mengingatkan mayit kepada Allah SWT agar bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur dan memang mayit di dalam kuburnya sangat membutuhkan peringatan tersebut. Jadi

²² Ahmad Zarkasih, Lc, *Antara Kita...*, hlm. 38.

ucapan pentalqin bukanlah ucapan sia-sia karena semua bentuk peringatan pasti bermanfaat bagi orang-orang mukmin.²³

Dalam tafsir yang lain sebagaimana yang disampaikan oleh An-Nafahat Almakkiyah menuturkan bahwa, peringatan yang dimaksud dalam ayat tersebut memiliki dua pengertian yaitu, pertama: peringatan yang perinciannya tidak diketahui namun secara garis besarnya dapat diketahui oleh fitrah dan akal sehat, karena Allah swt menciptakan akal dengan fitrah mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Maka segala peringatan yang didalamnya disebutkan kebaikan untuk mengingat Allah swt. Kedua: peringatan yang diketahui oleh orang yang beriman namun mereka melalaikannya sehingga perlu diulang-ulang agar peringatan itu dapat sampai ke hati dan otak mereka.

b. Hadis

1) Hadis dari Abu Umamah al-Bahili

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ أَنَسُ بْنُ سَلَمٍ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الْحَمَّصِيِّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ أَبُو أَمَامَةَ وَهُوَ فِي النَّزْعِ فَقَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَاصْنَعُوا لِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتِنَا. أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوِّئْتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْيَقُمْ أَحَدٌ عَلَى

²³ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Madinah: Maktabah Al-Ulum wa Al-Hikam), hlm. 491.

رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لَيْقُلْ : يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا. ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَقُولُ أَرْشَدَنَا يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ فَلَيْقُلْ أَدُكُرُ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَاتٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ إِنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدٍ صَاحِبِهِ. وَيَقُولُ انْطَلِقْ بِنَا مَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِنَ حُجَّتَهُ. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمُّهُ؟ قَالَ يَنْسِبُهَا إِلَى أُمِّهِ حَوَاءَ: يَا فُلَانُ بْنُ حَوَاءَ. (رواه الطبري)

Artinya: Telah bercerita kepada kami Abu 'Uqail Anas ibn Salim al-Khaulani, bercerita kepada kami Muhammad ibn Ibrahim ibn al-'Ula'i al-Hamsi, bercerita kepada kami 'Isma'il ibn 'Iyasy, bercerita kepada kami 'Abdullah ibn Muhammad al-Qursi dari Yahya bin Abi Katsir dari Sa'id bin 'Abdillah al-Awdi, berkata: "Aku menyaksikan Abu Umamah, ketika itu beliau dalam keadaan *nazza'* (menjelang kematiannya) beliau berkata: Apabila aku wafat maka hendaklah urus aku sebagaimana yang diperintahkan Nabi Saw., dalam mengurus orang kita yang meninggal, Rasul SAW telah memerintahkan kita dengan sabdanya: "jika ada yang wafat salah satu di antara kalian, ratakanlah tanah di atas kuburannya, kemudian salah seorang berdiri di atas kepala kuburannya lalu berkata: wahai fulan bin fulanah, sesungguhnya ia mendengar akan tetapi tidak menjawab. Kemudian berkata: wahai fulan bin fulan, dia kemudian duduk. Lalu dia berkata: wahai fulan bin fulan". Sesungguhnya mayit itu berkata: berikanlah kami petunjuk. akan tetapi kalian tidak juga merasakan. Kemudian dia berkata: katakanlah apa yang kau katakan ketika keluar dari dunia; yakni Syahadat (bersaksi) bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dan engkau ridha dengan Islam sebagai agama, Ridha kepada Muhammad sebagai Nabi, kepada Alquran sebagai petunjuk/imam, dan sesungguhnya Munkar dan Nakir menuntut kepada setiap orang, lalu berkata: "Pergilah dari kami, kami tidak duduk untuk orang yang sudah ditalqin-kan hujjah-nya. Maka Allah-lah yang menjadi hujjah-nya". Kemudian Rasul SAW ditanya: "bagaimana jika kita tidak tahu nama ibunya?", beliau SAW

*menjawab: dinasabkan ke hawa', wahai fulan bin hawa'". (HR al-Tabrani).*²⁴

Berdasarkan hadis ini ulama Syafi'iyah, sebagian besar ulama Hanbaliyah, dan sebagian ulama Hanafiyah serta Malikiyah menyatakan bahwa mentalqini mayit adalah mustahab (sunah). Hadits ini memang termasuk hadist yang dhaif (lemah), akan tetapi ulama sepakat bahwa hadits dhaif masih bisa dijadikan pegangan untuk menjelaskan mengenai *fadloilul a`mal* dan anjuran untuk beramal, selama tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat (hadis *shohih* dan hadits hasan *lidzatih*) dan juga tidak termasuk hadits yang *matruk* (ditinggalkan) Jadi tidak mengapa kita mengamalkannya.²⁵

2) Hadis dari Sayidina Usman bin Affan

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّزِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْرٍ بْنِ رَيْسَانَ عَنْ هَنِيئِ مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ " اسْتَغْفِرُوا لِأَحْبَبِكُمْ وَأَسْأَلُوا لَهُ التَّشْيِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ

Artinya: *Telah bercerita kepada kami Ibrahim ibn Musa al-Razi'u, telah bercerita kepada kami Hisyam, dari 'Abdillah ibn Buhair ibn Raisan dari Hani' Maula 'Utsman dari Utsman bin Affan r.a., bahwasanya Nabi SAW jika selesai menguburkan seseorang, beliau berdiri sejenak, lalu berkata: "mintalah ampun untuk saudaramu ini, dan mintalah kepada Allah SWT. keteguhan (untuk mayit) karena sekarang ia sedang ditanya". (HR Abu Daud).*²⁶

²⁴ Sulaiman bin Ahmad Al-Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, (Tahqiq: Hamdi Abd Al-Majid Al-Salafi), (Kaherah: Maktabah Ibn Taimiyah, tt), Jilid 8, hlm. 298-299.

²⁵ Muhammad Bin Shalih Al-Utsmain, *Fiqh Jenazah*, (Jakarta : Darus Sunnah), hlm. 371.

²⁶ Sulaiman bin Al-Asy'as Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*,.....hlm. 127.

3) Hadis dari Abu Said al-Khudri

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَقُّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " رواه مسلم.

Artinya: *Disampaikan oleh Yahya bin 'Umarah berkata "Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Rasulullah SAW bersabda: ajarilah/tuntunlah orang yang hampir meninggal dengan bacaan "laailaaha illallah".*²⁷(HR Muslim).

Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan *talqin* (pengajaran) kepada mayit tentang kalimat tauhid. Dalam hadis ini tidak membatasi tempat dan masa *talqin* tersebut secara terperinci. Jadi selama yang *ditalqinkan* itu adalah mayit, maka perkara itu sah dan berdasar.

Terdapat beberapa pemahaman tentang kata *مَوْتَاكُمْ* dalam hadis ini. Ada yang dimaksudkan untuk orang yang sedang menjelang kematian, serta ada juga yang berpendapat bahwa makna secara bahasanya yang artinya adalah orang yang telah meninggal, serta berpendapat bahwa orang yang telah meninggal juga boleh mendapatkan pengajaran. Inilah yang menjadi dasar praktek membacakan kalimat tauhid saat seseorang sedang *naza'* atau sakit keras dan ini juga merupakan dasar praktik *talqin* mayit setelah dikubur dengan mengambil pemahaman hadis ini secara literal.²⁸

²⁷ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*. . . . hlm.37.

²⁸ Syahrin Harahap, Hasan Bakti Nasution, *Ensiklopedia Aqidah Islam*, (Jakarta timur: Prenada Media, 2003), hlm. 425.

C. Pendapat Para Ulama Tentang Talqin Mayit

1. Ulama yang Membolehkan Talqin Mayit

a. Ibn Qayyim al-Jauziyah

Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, pernah menulis sebuah kitab yang khusus membahas segala yang berkaitan dengan ruh dan kematian. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah merupakan murid dari Imam Ibn Taimiyah, beliau berkomentar mengenai hadis yang membahas tentang talqin dari Abu Umamah. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa hadis tersebut walaupun tidak dikuatkan oleh beberapa ahli hadis, akan tetapi ketersambungan amal yang dikerjakan oleh banyaknya orang baik di kota maupun di desa tanpa ada pengingkaran, maka itu cukup untuk dijadikan dalil kebolehan diamalkannya talqin.

b. Ibn Taimiyah

Sama halnya seperti muridnya Imam Ibn Taimiyah yang terkenal ketat dalam masalah-masalah agama ternyata membolehkan praktik *talqin*. Imama Ibn Taimiyah juga mengomentari hadis tentang *talqin* dari Abu Umamah al-Bahiliy yang diabadikan dalam kitabnya *Majmu' Fatawa'*.

Dalam kitab tersebut Ibn Taimiyah berpendapat bahwa sesungguhnya *talqin* ini sudah dikenal dan diamalkan oleh sekelompok sahabat Nabi, bahwasanya mereka memerintahkan untuk seperti Abu

Umamah al-Bahiliy dan yang lainnya. Serta ada 24 riwayat hadis tentang itu walaupun tidak di *shahihkan*. Dan tidak semua sahabat melakukan itu, karenanya Imam Ahmad dan ulama lainnya mengatakan bahwa *talqin* ini tidak masalah, mereka membolehkan hal tersebut akan tetapi tidak memerintahkan. Dan beberapa kelompok dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah menganjurkan atau mewajibkan *talqin*, sedangkan beberapa kelompok dari kalangan Malikiyah mereka memakruhkannya.²⁹

2. Ulama yang Mensunnahkan Talqin Mayit

a. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum mentalqin mayit itu di syariatkan. Seperti dalam kitab *ibadah Al-Ahkam Syarah Bulug Al-Maram* menjelaskan:

و يشرع عند الإمامين أبي حنيفة والشافعي لعموم حديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل و لثبوت سماع الميت لكلام ، الأحياء و خفق نعالهم و لحديث أبو أمامة وهو و إن كان ضعيفاً لكنّه جرى به العمل عند أهل الشّيم.

Artinya: Dan (menalkinkan mayit itu) disyariatkan menurut (pandangan) dua imam yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i karena (berpegang) pada keumuman hadis "Barangsiapa yang dapat memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia melakukannya" dan karena terbukti (bahwa) mayit dapat mendengar perkataan orang-orang hidup serta derap sandal mereka, juga (berpegang) pada hadis Abu Umamah ini. Hadis tersebut meskipun dhaif,

²⁹ Ahmad Zarkasih, Lc, *Antara Kita, ...*, hlm. 42-44.

akan tetapi pengamalannya terus berlangsung di kalangan penduduk Syam.³⁰

b. Imam Ahmad bin Hambal

وقَدْ سَأَلَ عَنْهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَاسْتَحْسَنَهُ ، وَاحتج عليه بالعمل .

Artinya: *Telah ditanya kepadanya Imam Ahmad rahimahullah dan beliau telah mensunnahkannya (talqin mayit), dan adanya pengamalan (talqin).*³¹

c. Muhammad bin Yusuf Al-Mawwaq Al-Maliki

إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَلْقِينُهُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ ، وَهُوَ فِعْلٌ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الصَّالِحِينَ مِنَ الْأَخْيَارِ ، لِأَنَّهُ مُطَابِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (وَذَكَّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) . وَأَحْوَجُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى التَّدْكِيرِ بِاللَّهِ عِنْدَ سُؤَالِ الْمَلَائِكَةِ .

Artinya: *Jika mayit telah dimasukkan ke dalam kuburnya, maka sesungguhnya disunnahkan mentalqinnya pada saat itu. Hal ini merupakan perbuatan penduduk Madinah yang shaleh lagi baik, karena sesuai dengan firman Allah: “Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.” Dan seorang hamba sangat membutuhkan peringatan tentang Allah saat ditanya oleh malaikat.*³²

d. Sayyid Abu Bakar Syata

Sayyid Abu Bakar Syata berpendapat mengenai pembahasan

talqin yang beliau tuturkan dalam salah satu kitabnya yaitu:

³⁰ Alawi Abbas Al-Maliki, Hasan Sulaiman Al-Nuri, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, (Jeddah: Dar Al-Haramain, 2010), Cet. Ke-1, hlm. 236.

³¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziah, *Al-Ruh*, (Kaherah: Dar Al-Fajr, 2005), hlm. 18.

³² Talqin Mayit Menurut Empat Mazhab, <https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/hukumtalqin-mayit-menurut-mazhab-empat-uc8b1>, (diakses pada 15 Februari 2024).

وَيُنذَبُ تَلْقِنُ بَالِغِ الْحِ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَذَكَرْنَا فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ .
وَأَحْوَجُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ (قَوْلُهُ وَتَلْقِينُ بَالِغِ) إِلَى التَّذْكِيرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ

Artinya: Dan disunnahkan orang yang sudah baligh demikian itu sesuai dengan firman Allah SWT: “Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”. (al-Dzariyat : 55). Dalam keadaan seperti ini lah seorang hamba sangat membutuhkan terhadap peringatan tersebut.³³

3. Ulama yang Memakruhkan Talqin Mayit

a. Imam Izzuddin bin Abdul Al-Salam

Imam Izzuddin bin Abdul Al-Salam berpendapat mengenai talqin sebagai berikut:

التَّلْقِينُ بِدْعَةٌ لَا يَصِحُّ فِي شَيْءٍ

Artinya: “Talqin bid’ah, tidak sah tentang itu satupun”.³⁴

b. Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Syaikh Abdul Aziz bin Baz berpendapat mengenai kebolehan mentalqin mayit setelah dikubur bahwa para ulama berbeda pendapat tentangnya yaitu dengan mengatakan “Wahai fulan, ingatlah ketika anda keluar dari dunia persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah sampai akhir” seperti dalam hadis Abu Umamah. Beliau berkata bahwa telah ada *atsar* (berita) dari penduduk Syam akan tetapi tidak *shahih*. Yang benar bahwa talqin adalah *bid’ah*. Maka jangan

³³ Sayyid Abu Bakar Uthman bin Muhammad Syatha Al-Dimyathi, *Hasyiah I’ anah AlThalibin*, (Kaherah: Dar Al-Hadith, 2013), Jilid 2, hlm. 45.

³⁴ A Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama.....* hlm. 976.

dikatakan: “Wahai fulan, ingatlah apa yang engkau keluar dari dunia. Persaksian bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utasan Allah. Dan sesungguhnya engkau telah rela Allah sebagai tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai utasan serta Al-Qur’an sebagai imam”. Hal ini tidak dapat dijadikan sandaran, karena tidak ada asalnya. Seharusnya hal ini ditinggalkan dan tidak dijadikan pengangan, karena perbutan tersebut tidak ada dalilnya.³⁵

c. Nasrudin Al-Albani

Nasrudin al-Albani berpendapat mengenai masalah talqin sebagai berikut:

وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ خِذَا، لَمْ أَعْرِفْ أَحَدًا مِنْهُمْ غَيْرَ عُتْبَةَ بْنِ السَّكَنِ. قَالَ
الدَّارِقُطْنِيُّ: مَتْرُوكٌ الْحَدِيثِ.

Artinya: *Sanad ini sangat lemah, saya tidak mengetahui seorang pun melainkan ‘Utbah bin Sakan. Berkata Al-Daruqutni: ditinggalkan hadis ini.*³⁶

d. Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berpendapat mengenai masalah talqin sebagai berikut:

تَلْقِينِ الْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ لَمْ يَصِحَّ الْحَدِيثُ فِيهِ فَيَكُونُ الْبِدْعَ

³⁵ Talqin Mayat Adalah Bidah, <https://islamqa.info/id/answers/130521/talqin-mayatsetelah-dikuburkan-adalah-bidah>, (diakses pada 10 Februari 2024).

³⁶ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Silsilah Al-Ahadis Al-Dha'ifah Wa Al-Maudhu'ah*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1992), Cet. Ke-1, Jilid 2, hlm. 64

Artinya: *Mentalqin mayit setelah dikubur tidak ada hadis shahih di dalamnya, maka amalan ini termasuk bid'ah.*³⁷

D. Cara Mempraktikkan Talqin Mayit

Cara mentalqin seseorang yang sedang dalam keadaan sekaratul maut dengan menuntun kalimat tauhid (*la ilaha illallah*) menurut mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab lain terdapat beberapa kriteria di antaranya adalah:³⁸

1. Orang yang akan mentalqin sebaiknya orang yang paling menyayangi orang tersebut, bukan orang yang dengki atau membencinya
2. Lantunan kalimat tauhid yang dilantunkannya hendaknya dibaca dengan suara yang lembut dan jelas
3. Tidak memaksa seseorang yang sedang sekarat tersebut untuk mengucapkan kalimat *Thoyyibah*.
4. Hendaknya tidak memerintahkan kepada orang yang sedang sekarat tersebut untuk mengucapkan sesuatu seperti kalimat tauhid di atas, tetapi cukup membaca kalimat tersebut hanya sekedar untuk didengarkan oleh orang yang sedang sekarat tersebut dan diikuti dengan kemauannya sendiri.

³⁷ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Al-Syarh Al-Mumti' 'Ala Zad Al-Mustaqni'*, (Riyadh: Dar Ibn Al-Jauzi, 2001), Jilid 5, hlm. 364.

³⁸ Syamsul Rijal Hamid, *Lika-liku Kehidupan Sesudah Mati*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer), hlm. 28.

5. Jika orang yang sedang sekarat tersebut mengucapkannya sekali, maka jangan diulangi lagi, kecuali setelah mengucapkan kalimat tersebut dia mengatakan kalimat yang lain. Sebab yang penting adalah akhir kalimat yang diucapkannya di dunia adalah kalimat tauhid.

Sedangkan tata cara mentalqin seseorang yang sudah atau baru saja dikubur antara lain:³⁹

1. Tempat mentalqin mayit adalah di atas makam si mayit, dimana si *mulaqqin* (orang yang mentalqin) duduk sejajar dengan makam,
2. Sementara tata cara orang yang memabaca talqin, dengan posisi duduk diarah kepala mayit dan menghadap arah timur, dan jama'ah berdiri disekelilingnya atau duduk penuh khidmat,
3. Kemudian membaca teks talqin, berikut adalah teks talqin yang di kutip dari kitab *Riyadlul Badi'ah* :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. وَإِنَّمَا تُؤْفُونَ أَجْوَرُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَالتَّوَابُ. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ لِلدُّوْدِ وَالتَّرَابِ. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ لِلْعَرْضِ وَالْحِسَابِ. بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَمَنْ اللَّهُ وَإِلَى اللَّهِ وَعَلَى مَلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ

³⁹ Alhafiz Kurniawan, "Ini Bacaan Talqin dan Tahlil Mayit", <https://islam.nu.or.id/syariah/ini-bacaan-talqin-dan-tahlil-mayit-VKm62>, (diakses pada 20 Februari 2024).

المرسلون. إِنْ كَانَتْ صَاحِدَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. يَا
 بن/بنت يَرْحَمُكَ اللَّهُ. ذَهَبَتْ عَنْكَ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. وَصِرْتَ الْآنَ فِي
 بَرَزَخٍ مِنْ بَرَازِيخِ الآخِرَةِ. فَلَا تَنْسَ الْعَهْدَ الَّذِي فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ فِي دَارِ الدُّنْيَا وَقَدِمْتَ
 بِهِ إِلَى دَارِ الآخِرَةِ. وَهُوَ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
 فَإِذَا جَاءَكَ الْمَلَائِكَةُ الْمَوَكَّلَانِ بِكَ وَبِأَمْثَالِكَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا
 يُسْعِجُكَ وَلَا يُرْعِبُكَ. وَاعْلَمْ أَنَّهُمَا خَلَقُوا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا أَنْتَ خَلَقْتَ مِنْ
 خَلْقِ اللَّهِ. وَإِذَا سَأَلَكَ مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَا عَقِيدَتُكَ؟ وَمَا الَّذِي مَتَّ
 عَلَيْهِ؟. فَقُلْ هُمَا اللَّهُ رَبِّي. وَإِذَا سَأَلَكَ الثَّانِيَةَ فَقُلْ هُمَا اللَّهُ رَبِّي. وَإِذَا سَأَلَكَ الثَّلَاثَةَ
 وَهِيَ الْحَائِمَةُ الْحُسْنَى فَقُلْ هُمَا بِلِسَانٍ طَلِقٍ بِلاَ خُوفٍ وَلَا فَرَعٍ. اللَّهُ رَبِّي
 وَالْإِسْلَامُ دِينِي وَمُحَمَّدٌ نَبِيٌّ وَالْقُرْآنُ إِمَامِي وَالْكَعْبَةُ قِبْلَتِي وَالصَّلَاةُ فَرِيضَتِي
 وَالْمُسْلِمُونَ إِخْوَانِي وَأَبْرَاهِيمُ الْحَلِيلُ أَبِي وَأَنَا عَشْتُ وَمُتُّ عَلَى قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. تَمَسَّكَ بِهَذِهِ الْحُجَّةِ يَا بِنِ وَاعْلَمْ أَنَّكَ مُقِيمٌ
 بِهَذَا الْبَرَزَخِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثَ
 فِيكُمْ وَفِي الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ. فَقُلْ هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
 مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعْنَاهُ وَأَمَنَّا بِهِ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
 وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَأَنَّ نُزُولَ الْقَبْرِ حَقٌّ وَأَنَّ سُؤَالَ
 مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ حَقٌّ وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَأَنَّ الْحِسَابَ حَقٌّ وَأَنَّ الْمِيزَانَ حَقٌّ وَأَنَّ الصِّرَاطَ
 حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ
 مَنْ فِي الْقُبُورِ. نَسْتَوْدِعُكَ اللَّهُمَّ يَا أُنَيْسَ كُلِّ وَجِيهِ وَيَا حَضِرًا لَيْسَ بِغَائِبٍ، أَنْسَ
 وَوَحَدْتَنَا وَوَحَدْتَهُ وَأَرْحَمَ عُرْبَتَنَا وَعُرْبَتَهُ وَلَقِنَهُ حُجَّتَهُ وَلَا تُقْتَلْنَا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا
 رَبَّ الْعَالَمِينَ.

Artinya: Tiada Tuhan selain Allah, tiada patut ada sekutu untuknya. Hanya Dia yang berhak menerima pujian, Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dia yang senantiasa

Maha Hidup, tidak pernah mati. Di genggamannya ada kebaikan. Dia Maha berkuasa untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Setiap yang bernyawa (jelas) akan merasakan kematian, dan ganjaran bagi kalian (yang bernyawa) akan diberikan di hari kiamat. Maka siapa yang dianugerahi jauh dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka ia (sungguh) beruntung. Dan, kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang semu. Sekarang, engkau sudah berada di bawah tanah dan diantara pasukan orang mati. Maka saat datang kepadamu (-ki = perempuan) dua malaikat yang diutus menemuiimu, mereka adalah Munkar dan Nakir, maka jangan engkau merasa kaget (-yufzi'āki = perempuan) juga takut. Karena sesungguhnya dua malaikat itu adalah ciptaan Allah 'azza wa jalla juga. Jika kedua malaikat bertanya kepadamu: "siapa Tuhanmu?"; "siapa Nabimu?"; "apa agamamu?"; "kemana kiblat ibadahmu?"; "siapa imammu?"; "dan siapa saudaramu?", maka jawablah mereka berdua dengan lisan yang lancar lagi keyakinan yang benar: "Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Ka'bah kiblat ibadahku, al-Quran imamku, dan orang muslim lagi beriman adalah saudaraku." Dan katakan juga, "Aku ridha Allah Tuhanku, Islam Agamaku, Muhammad Saw. Nabi dan Rasulku, berdasarkan itu semua aku dihidupkan dan atas keyakinan itu juga aku diwafatkan dan jika Allah menghendaki, karena itu pula aku kelak dibangkitkan sebagai bagian dari orang-orang yang beriman."⁴⁰

4. Doa setelah pembacaan talqin selesai kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa untuk mayit. Sementara semua pelayat atau pengiring dianjurkan untuk duduk dan mengamini doa tersebut.

Dalam pelaksanaan tata cara mentalqin mayit menurut Nahdlatu Ulama dan Muhammadiyah tidak menjelaskan secara spesifik perbedaan antara keduanya, perbedaan tersebut terjadi pada tata laksana. Menurut Muhammadiyah mentalqin mayit lebih dianjurkan sebelum meninggal atau

⁴⁰ Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah, *Ar-Riyadh Al-Badi'ah*. Hlm-52.

pada saat sakaratul maut. Sedangkan menurut nahdlatul ulama mentalqin mayit di sunahkan keduanya,

E. Manfaat Mentalqin Mayit

Dari penjelasan para ulama, bahwa talqin itu sangat dianjurkan kerana juga memiliki manfaat utama bagi yang ditalqin seperti:

1. Wasiat kepada si mayit yang akan diajukan pertanyaan di dalam kubur oleh malaikat.
2. Mengingatkan orang-orang yang hadir akan kematian dan adanya siksa serta nikmat kubur.
3. Secara eksplisit sesungguhnya perbuatan mentalqin mayit itu menyuruh untuk kepada kita sebagai orang yang masih hidup agar senantiasa meningkatkan dan menjaga sikap, iman, islam. Dan ihsan. Sedangkan manfaat bagi si mayit karena di do'akan agar mendapatkan ampunan dari Allah SWT.
4. Untuk melancarkan jawaban atas pertanyaan malaikat Munkar dan Nakit di dalam kubur.
5. Talqin juga memiliki manfaat bagi orang yang belum meninggal agar dapat mempersiapkan bekal dengan amal baik yang dapat dia bawa saat dia mati.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana hukum mentalqin mayit menurut pandangan ulama-ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas. Maka dari itu hal-hal yang akan penulis jelaskan agar memperjelas penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, jenis penelitian ini digunakan peneliti dengan alasan untuk lebih memahami masalah penelitian yang sedang dibahas, karena peneliti meneliti sebuah hukum yang masih diperdebatkan dikalangan cendekiawan terutama di kabupaten Banyumas. Creswell mendefinisikan metode kualitatif sebagai metode yang digunakan untuk mengeksplorasi serta memahami suatu gejala-gejala sentral. Agar dapat mengetahui gejala-gejala sentral tersebut peneliti terlebih dahulu harus mewawancarai objek penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum. Informasi yang telah di dapatkan dari partisipan kemudian dikumpulkan dan dianalisis. Hasil dari analisis tersebut kemudian disimpulkan agar hasil akhir dari penelitian tersebut menjadi semakin jelas.⁴¹

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan metode yang didasarkan pada filsafat *postpositivisme*, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (natural), dan peneliti di posisikan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan datanya menggunakan data lapangan

⁴¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta:PT. Grasindo, 2010), hlm. 7.

dan data tertulis yang di deskripsikan menjadi satu, dan analisis datanya bersifat induktif, serta hasil dari penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴²

Sejalan dengan penjelasan di atas, Denzin dan Lincoln juga berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah sebagai sebuah fenomena yang terjadi dan digunakan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif bertujuan agar menemukan atau menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan mereka.⁴³ Straus dan Corbin berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti sebuah kebiduan masyarakat, tingkah laku, sejarah, gerak sosial, hubungan kekerabatan, ataupun fungsionalisasi sebuah organisasi.⁴⁴

Menurut Kirk & Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan fenomena pada manusia di lingkungan masyarakat. Hal tersebut mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan makna baik dalam beragamnya keadaan dunia, keberagaman manusia, beragam tindakan,

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 9.

⁴³ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol.21, No. 1, 2021, hlm. 36.

⁴⁴ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), hlm. 19.

beragam kepercayaan dan minat dengan berfokus pada perbedaan bentuk-bentuk hal yang menimbulkan perbedaan makna.⁴⁵

Dalam penelitian ini, pertama peneliti akan melakukan observasi serta wawancara kepada objek penelitian dalam hal ini adalah ulama-ulama Muhammadiyah dan para ulama di kalangan Nahdlatul Ulama. Setelah itu, data-data yang peneliti dapatkan dari observasi dan wawancara tersebut, dikumpulkan kemudian dianalisis, selanjutnya baru menyimpulkan inti dari penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif normatif, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.⁴⁶ Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.⁴⁷ Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai hukum

⁴⁵ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV.Jejak, 2018), hlm. 7-8.

⁴⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet.VI (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 44.

⁴⁷ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 63.

mentalqin mayit menurut tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh-tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas.

Dalam penelitian ini, pertama peneliti akan melakukan observasi serta wawancara kepada objek penelitian dalam hal ini adalah tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Setelah itu, data-data yang peneliti dapatkan dari observasi dan wawancara tersebut, dikumpulkan kemudian dianalisis, selanjutnya baru menyimpulkan inti dari penelitian ini.

C. Objek Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian yang pertama kali diperhatikan adalah objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya. Menurut Kidder objek penelitian dapat diartikan suatu kualitas dari sebuah penelitian dimana peneliti mempelajari serta menarik kesimpulan darinya.⁴⁸

Menurut Sugiono objek penelitian kualitatif adalah objek yang alami, artinya objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran dari peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.⁴⁹ Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa objek penelitian adalah bagian inti dalam sebuah problematika pada suatu penelitian,

⁴⁸ Nikmatur Ridha, "Proses Penelitian, Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian", *Jurnal Hikmah*, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 66.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 15.

objek penelitian dalam sebuah penelitian dapat juga disebut dengan istilah variabel penelitian.⁵⁰

Objek penelitian dari penelitian yang sedang peneliti teliti adalah Organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini peneliti akan meneliti kepada ketua setiap organisasi baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama, serta ulama-ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang peneliti anggap mampu dalam mengkaji permasalahan yang sedang peneliti teliti.

D. Data dan Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber penelitian merupakan sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini di dapat dari dua sumber, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer menurut Sugiyono adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data⁵¹, artinya dari sumber penelitian tersebut peneliti sudah memiliki 70% data penelitian yang peneliti butuhkan dalam menganalisis data. Menurut Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa data primer adalah data

⁵⁰ Ananda, "Objek Penelitian: Pengertian, Macam, Prinsip, dan Cara Menentukannya", *www.gramedia.com*, di akses pada Kamis, 05 Januari 2024, Jam 22.30.

⁵¹ Ni Wayan Novi Budiasni, *Corporate Social Responsibility dalam Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Bali (Kajian dan Penelitian Lembaga Perkreditan Desa)*, (Bali: NILACAKRA, 2020), hlm. 50.

yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak, dan lain-lain.⁵²

Sedangkan menurut M. Iqbal Hasan mengemukakan bahwa sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan sebuah penelitian. Sejalan dengan pengertian tersebut Marzuki juga mengartikan dalam karyanya bahwa sumber primer merupakan data yang didapatkan langsung dari objek yang sedang diamati serta dicatat untuk pertama kali.⁵³

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data, dan biasanya menggunakan metode wawancara dalam pelaksanaannya. Adapun data primer yang digunakan penulis adalah hasil wawancara peneliti dengan para ulama-ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas, kitab-kitab hadis seperti Sunan Abu Daud, Shahih Muslim, serta Kitab *I'ānātu at-Ṭālibīn*.

Hadis ini banyak di jadikan landasan para ulama terutama di kalangan Nahdlatul Ulama. Selain hadis yang di riwayatkan oleh

⁵² Syamsunie Carsel HR, *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan*, (Yogyakarta:Penebar Media Pustaka, 2018), hlm. 78.

⁵³ Abi Asmana, "Pengertian Data Primer dan Data Sekunder, Serta Perbedaan, Kelebihan dan Kekurangan Antara Data Primer dan Data Sekunder dalam Penelitian", *legalstudies71.blogspot.com*, di akses pada Kamis 05 Januari 2024, Jam 20.00.

Abu Umamah para tokoh nahdliyin juga menggunakan hadis yang terdapat dalam kitab *I'ānātu at-Ṭālibīn*.juz II;

Sedangkan menurut Muhammadiyah berpacu pada salah satu hadist yang diriwayatkan oleh imam muslim,imam abi daud dan imam An-Nasai.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder menurut Sugiyono adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen.⁵⁴ Sedangkan menurut Ulber Silalahi menyebutkan bahwa sumber sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.⁵⁵

Menurut Arikunto data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dan lain-lain), foto, film, rekaman video, atau lain sebagainya yang dapat memperkaya data primer dari suatu penelitian. Umi Sekaran menambahkan juga dalam karyanya yang mengartikan

⁵⁴ Gusti Putu Eka Kusuma,& I Putu Miartana, *Strategi Berbasis Media Sosial Demi LPD Unggul*,(t.k.:t.p., t.t.), hlm. 15.

⁵⁵ Vina Herviani & Angky Febriansyah, “Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung”, *skripsi*, (Bandung: JBPTUNIKOMPP, 2016), hlm. 33.

sumber data sekunder merupakan suatu data dengan pengumpulan informasi berdasarkan data yang sudah ada.⁵⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber sekunder yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku literatur, berkas, berita, media masa, serta hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan peneliti.⁵⁷

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara, dan obsevasi.

a. Wawancara

Menurut Bogdan dan Biklen, wawancara merupakan percakapan yang memiliki tujuan yang diarahkan oleh seseorang dengan maksud memperoleh data penelitian.⁵⁸ Menurut Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner (angket) adalah *pertama* subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya

⁵⁶ Syafnidawaty, "Data Sekunder, Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder", *raharja.ac.id*, diakses pada Kamis, 05 Januari 2024, Jam 20.30.

⁵⁷ Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto*, (Purwokerto: STAIN Press,2014), hal. 7.

⁵⁸ Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 119.

sendiri, *kedua* apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, *ketiga* interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.⁵⁹

Sementara Nazir (1999) memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁶⁰

Dalam penelitian ini responden yang digunakan oleh penyusun guna melengkapi data penelitian antara lain:

1. KH. Ahmad Khahar Muzaki, M.Ag. sebagai ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Banyumas
2. Bapak Yanto Iskandar sebagai tokoh dari kalangan masyarakat Muhammadiyah Kabupaten Banyumas
3. Bapak Muhamad Amrullah sebagai tokoh dari kalangan masyarakat Muhammadiyah Kabupaten Banyumas
4. KH. Taefur Arafat, M.Pd.I. sebagai wakil Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 138.

⁶⁰ Hardani. dkk, *Metode Penelitian....*, hlm. 138.

5. M.Wahid Hasan S.Pd,I. sebagai tokoh dari kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas
6. Bapak Rusdi Aminullah sebagai tokoh dari kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas

Dalam hal ini peneliti menafsirkan data yang di peroleh dari wawancara dengan metode komparatif yaitu membandingkan pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah guna memperoleh gambaran umum tentang masalah-masalah yang di temukan di lapangan supaya meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang di teliti

b. Observasi

Menurut Edwards dan Talbott mengemukakan bahwa semua studi penelitian yang bagus itu diawali dengan melakukan observasi terlebih dahulu.⁶¹ Menurut Sangadji dan Sopiah observasi bertujuan untuk mengkaji tingkah laku yang dinilai kurang tepat jika diukur dengan tes, inventori, maupun kuisisioner.⁶² Menurut Johnson, setiap orang dapat melakukan observasi dari bentuk yang paling sederhana sampai pada bentuk yang paling sistematis. Metode obsevasi yang digunakan untuk

⁶¹ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 57.

⁶² Pinton Setya Mustafa, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Oahraga*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2020), hlm. 67.

keperluan penelitian sangat bervariasi, tergantung pada pengaturan, kebutuhan, maupun tujuan penelitian itu sendiri.⁶³

Dalam pelaksanaannya metode observasi pada dasarnya merupakan metode yang paling sering digunakan oleh seorang peneliti dan dijadikan dasar awal seorang peneliti akan melanjutkan kajiannya. Menurut Black & Champion (1999) ada dua persoalan penting yang menunjang keberhasilan observasi yang kita lakukan, *pertama* ketika memasuki situasi yang diamati, *kedua* masalah pencatatan.⁶⁴

Menurut Conny R. Semiawan observasi adalah bagian dari proses pengumpulan data yang artinya mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian langsung dari lapangan dengan menggunakan wawancara. Prosesnya dimulai dari mengidentifikasi tempat yang akan peneliti teliti, kemudian mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama, dan bagaimana, setelah itu baru peneliti terjun ke lapangan guna melakukan wawancara agar mendapatkan data penelitian.⁶⁵

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode triangulasi data. Menurut Sugiyono metode triangulasi merupakan metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data dari

⁶³ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial), *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm. 23.

⁶⁴ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2014), hlm 43-44.

⁶⁵ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (t.k.: Grasindo, t.t.), hlm. 112.

suatu penelitian, jadi apabila metode ini digunakan dalam suatu penelitian maka peneliti harus dapat menguji sendiri keabsahan data dari permasalahan yang sedang diteliti.⁶⁶


Menurut Djam'an dan Komariah metode triangulasi dapat dimaknai sebagai sebuah metode pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai macam cara.⁶⁷ Sedangkan Norman K. Denkin mendefinisikan metode triangulasi sebagai gabungan dari berbagai metode yang digunakan untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.⁶⁸

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis data terkait sumber-sumber yang digunakan dalam menetapkan hukum mentalqin mayit baik sesudah ataupun sebelum dikubur menurut ulama-ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Berikut skema analisis data yang akan peneliti lakukan:

⁶⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 269.

⁶⁷ Andarusni Alfansyur, & Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial", (Universitas Sriwijaya: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, 2020), Vol. 5, No.2, hlm. 148.

⁶⁸ Akbar Muntoha Gufron, dkk, "Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Tes Kemampuan Literasi Numerasi Berdasarkan *Newman's Analysis Error*", www.unisula.ac.id, diakses pada 06 Januari 2024.



Dari bagan di atas peneliti bermaksud akan melakukan analisis data yang sudah diperoleh menggunakan metode triangulasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, metode ini digunakan untuk menguji keabsahan penelitian dengan melihat dari berbagai sudut pandang agar tidak terjadi ketidakcocokan data dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mencampurkan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi agar data yang peneliti peroleh lebih kompleks dan lebih lengkap.

BAB IV

ANALISIS TALQIN MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NADHLATUL ULAMA DI KABUPATEN BANYUMAS

A. Pendapat Dan Dalil Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama

1. Sejarah Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas

Nahdlatul Ulama merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia termasuk di Kabupaten Banyumas yang berhaluan *Ahlussunnah Wal Jamaah* yang kepemimpinannya dibawah ulama. Sebab jauh sebelum NU lahir dalam bentuk *jam'iyah*, ia terlebih dulu ada dan berwujud jemaah (*community*) yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakteristik.⁶⁹ Kabupaten Banyumas berperan penting dalam sejarah panjang perkembangan organisasi NU. Tercatat pada tanggal 23-29 Maret 1946, belum genap setahun setelah Indonesia merdeka, kota kecil dibagian selatan Jawa Tengah.⁷⁰

Di dalam NU terdapat badan otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Sisi lain terdapat pembagian kewenangan dalam segi organisasi yaitu yang pertama, Mustasyar ialah penasehat yang terdapat di pengurus besar seperti Wilayah, Cabang dan Wakil cabang, yang kedua Syuriah adalah pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama dan ke tiga, Tanfidziyah adalah pelaksana

⁶⁹ Fahrudin, Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009) hlm. 50-51.

⁷⁰ Mifayatul Ahyar, "Sejarah Halaqah Ulama Banyumas Tahun 1928", <https://nubanyumas.com/sejarah-halaqah-ulama-banyumas-tahun-1928>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 13.15 WIB.

harian organisasi, ketentuan mengenai susunan dan komposisi kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.⁷¹

2. Struktur Nahdlatul Ulama Kabupaten banyumas

Susunan kepengurusan Nahdlatul Ulama masa khidmat 2023-2028 sebagai berikut:

Mustasyar:	KH. Muhammad Al-Habsi, S.Pd.
	KH. Abdul Chamid Rusydi, S.Pd.I
	KH. Ahmad Sobri
	KH Zainurrokhman Rohily RH Al Hafidz
	KH. Ahmad Muhail
	KH. Mohammad Thoha Djahudi Alawiy
	Al Hafidz
	H Habib Ahmad Alathaz
	KH Zuhrul Anam
	KH Nurul Huda
Syuriyah :	
Rais Syuriyah :	Drs. KH. Mughni Labib, M.SI.
Wakil Rais Syuriyah :	Drs. KH. Hisyam Thontowi, M.SI.
	Drs. KH. Taefur Arofah, M.Pd.I.
	Prof. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag.
	Dr. KH. Ansori, M.Ag.

⁷¹ Miftahul Ulum,” Tradisi Dakwah Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia”. *Jurnal Al-Iman: Keislaman dan Masyarakat*, Vol. 1 No.1, 2017, hlm.6.

	KH. Khotmil Kirom, MH.
	KH. Akhmad Taukhid, M.Pd.
	KH. Mohammad Dzukhroni
Katib :	Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
Wakil Katib :	Drs. KH. Akhsin Aedi, M.Ag.
	KH. Sabar Munanto, S.Ag ., M.Pd.I.
	Dr. KH. Muhammad Saufan, MA.
	KH. Nadlir, M.Pd.
	Prof. Dr. Kiai Subur, M.Ag.
	KH. Muhyidin, Lc ., M.Pd.
	KH. Zuhdi Azhari, SH.
A'WAN	KH. Ahmad Yunani
	KH. Ahmad Munfarrih
	KH. Said Suyuti
	KH. Mustolih Yahya
	Prof. Dr. Ir. H. Akhmad Sodiq, M.Sc ., Agr.
	KH. Maulana Ahmad Hasan, S.Pd.I.
	Dr. Ir. H. Akhmad Iqbal, M.SI.
	H. Suherman, SH.
	H. Abdulah Sutarno
TANFIDIYAH :	
KETUA	Drs. H. Imam Hidayat, M.Pd.I.

WAKIL KETUA	Dr. H. A Luthfi Hamidi, M.Ag. Taofik Hidayat, S.Ag. H. Sudir, S.Ag ., M.SI. Kiai Ahmad Syaihu Ubaid Dr. Enjang Burhanudin Yusuf, S.S ., M.Pd. Drs. H. Mohammad Husain, M.SI. Hj. Imarotun Noor Hayati, SH ., M.Kn.
SEKRETARIS	H. Saridin, S.Ag ., M.Pd.I.
WAKIL SEKRETARIS	Akhmad Thontowi, M.Pd.I Abdul Aziz Al Muhaemin Rujito, S.Sos. Indra Purnomo, SE. H. M Wahyu Fauzi Azis, SH ., M.SI. KH. Abdur Rozak Hj. Rokhimah, S.Ag ., M.Pd.
BENDAHARA	H. Trisno Hartowo
WAKIL BENDAHARA	H. Masino, M.Pd.I. H. Abu Bakar Suworo H. Ahmad Mudhofir Syam Hj. Khasanatul Mufidah, SH.

3. Pendapat Ulama-ulama NU kabupaten banyumas

Dasar penetapan sebuah hukum yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama yaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Fahaman keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai baik yang sudah ada dan menyempurnakannya dengan dasar-dasar yang mereka pegang tanpa bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut. Dalam bidang kelilmuan Nahdlatul Ulama memegang teguh kitab-kitab kepesantrenan yang menjadi acuan Nahdliyin untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tanpa harus terpaku pada al-Qur'an dan Hadis. Walaupun tidak begitu al-Qur'an dan Hadis tetap dijadikan sumber utama mereka juga.⁷²

Menurut bapak M.Wahid Hasan S.Pd,I. berpendapat mengenai Pandangan talqin dari tokoh Nahdlatul Ulama ialah sangat di anjurkan atau di sunnahkan pada waktu masih keadaan sekarat atau setelah mayit di kebumikan karena pada saat itu akan di tanya oleh malaikat mungkar dan nakir menurut ulama Ibnu Tayyimiyyah sendiri yang mana pemikirannya bertolak belakang dengan ajaran ahli sunnah waljamaah tetapi beliau sendiri berpendapat mengenai masalah talqin itu sangat di anjurkan untuk melaksanakan mentalqin mayyit, pendapat tersebut di jelaskan dalam salah satu kitab karyanya yaitu kitab majmu al-fatawa :

⁷² Muhammad Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlusunnah wal Jama'ah: analisis tentang Hadits skematian, tanda-tanda kiamat, dan pemahaman tentang sunnah dan bid'ah* (Jakarta: LTM PBNU,2011), hlm. 114-115.

تلقينه بعدموته ليس واجبا بالاجتماع ولا كان من عمل المسلمين المشهور بينهم علي عهد النبي صل الله عليه وسلم وخلفائه بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة كأبي امامة ووائلتهن الاسقع.

Artinya: *Mentalqin mayit setelah kematiannya itu tidak wajib, berdasarkan ijma', juga tidak termasuk perbuatan yang masyhur di kalangan umat Islam pada masa Nabi SAW dan para khalifahnyanya. Tetapi, hal itu diceritakan dari sebagian sahabat, seperti Abi Umamah dan Watsilah bin Al-Asqa.*⁷³

Talqin adalah praktik Islam di mana seseorang yang sekarat diberikan kalimat-kalimat atau doa-doa oleh orang yang masih hidup untuk membantu mereka memperkuat keimanan dan menenangkan jiwa mereka di saat-saat terakhir. Pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang mengikuti tradisi Sunni, terhadap talqin bisa bervariasi tergantung pada penafsiran individu masing-masing dan konteks budaya serta keilmuan yang mereka anut.

Secara umum, NU menganut ajaran-ajaran Islam yang moderat dan inklusif, yang menekankan pada kesederhanaan, toleransi, dan penghargaan terhadap tradisi-tradisi lokal. Dalam konteks talqin, NU cenderung melihat praktik ini sebagai suatu bentuk pembantu spiritual bagi individu yang akan meninggal, dengan tujuan untuk memperkuat keimanan dan mempersiapkan jiwa mereka untuk perjalanan selanjutnya. Praktik ini juga bisa dilihat sebagai cara untuk memperkokoh tali silaturahmi antara individu yang hidup dan yang akan meninggal.

⁷³ Imam Taqiuddin Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, (Beirut-Lubnan: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1987), Jilid 3, hlm. 25.

Namun demikian, pendapat individual dari tokoh-tokoh NU bisa berbeda-beda. Beberapa mungkin melihat talqin sebagai praktik yang penting dalam Islam, sementara yang lain mungkin menganggapnya sebagai tradisi budaya yang harus dipahami dan dievaluasi dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan, budaya, atau interpretasi terhadap teks-teks agama Islam.⁷⁴

Sama halnya dengan pendapat Drs. KH. Taefur Arofah, M.Pd.I., beliau berpendapat mengenai masalah talqin bahwa talqin hukumnya sunah baik dalam keadaan sekarat atau menjelang kematian maupun setelah mayit di kuburkan hal tersebut di dasarkan dari sebuah hadis yang di riwayatkan oleh Abu Umamah r.a. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو عَمِيَلٍ أَنَسُ بْنُ سَلَمٍ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الْحَمِصِيِّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ أَبُو أَمَامَةَ وَهُوَ فِي النَّزْعِ فَقَالَ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَاصْنَعُوا لِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتِنَا. أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوِّئْتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْيَقُمْ أَحَدٌ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فَلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُحِيبُ ثُمَّ يَقُولُ يَا فَلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا. ثُمَّ يَقُولُ يَا فَلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَقُولُ أَرْشَدَنَا بِرَحْمَتِكَ اللَّهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ فَلْيَقُلْ أُذْكَرُ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهِدَاتٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ إِنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak M.Wahid Hasan, S.Pd.I., tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas, pada hari Senin 11 Maret 2024, Pukul 15.30 WIB.

وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ. وَيَقُولُ انْطَلِقْ بِنَا مَا يُفْعِدُنَا عِنْدَ مَنْ قَدْ لَقِنَ حُجَّتَهُ. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمُّهُ؟ قَالَ يَنْسِبُهَا إِلَى أُمِّهِ حَوَاءَ: يَا فُلَانُ بِنُ حَوَاءَ. (رواه الطبري)

Artinya: Telah bercerita kepada kami Abu 'Uqail Anas ibn Salim al-Khaulani, bercerita kepada kami Muhammad ibn Ibrahim ibn al-'Ula'i al-Hamsi, bercerita kepada kami 'Isma'il ibn 'Iyasy, bercerita kepada kami 'Abdullah ibn Muhammad al-Qursi dari Yahya bin Abi Katsir dari Sa'id bin 'Abdillah al-Awadi, berkata: "Aku menyaksikan Abu Umamah, ketika itu beliau dalam keadaan nazza' (menjelang kematiannya) beliau berkata: Apabila aku wafat maka hendaklah urus aku sebagaimana yang diperintahkan Nabi Saw., dalam mengurus orang kita yang meninggal, Rasul SAW telah memerintahkan kita dengan sabdanya: "jika ada yang wafat salah satu di antara kalian, ratakanlah tanah di atas kuburannya, kemudian salah seorang berdiri di atas kepala kuburannya lalu berkata: wahai fulan bin fulanah, sesungguhnya ia mendengar akan tetapi tidak menjawab. Kemudian berkata: wahai fulan bin fulan, dia kemudian duduk. Lalu dia berkata: wahai fulan bin fulan". Sesungguhnya mayit itu berkata: berikanlah kami petunjuk. akan tetapi kalian tidak juga merasakan. Kemudian dia berkata: katakanlah apa yang kau katakan ketika keluar dari dunia; yakni Syahadat (bersaksi) bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dan engkau ridha dengan Islam sebagai agama, Ridha kepada Muhammad sebagai Nabi, kepada Alquran sebagai petunjuk/imam, dan sesungguhnya Munkar dan Nakir menuntut kepada setiap orang, lalu berkata: "Pergilah dari kami, kami tidak duduk untuk orang yang sudah ditalqin-kan hujjah-nya. Maka Allah-lah yang menjadi hujjah-nya". Kemudian Rasul SAW ditanya: "bagaimana jika kita tidak tahu nama ibunya?", beliau SAW menjawab: dinasabkan ke hawa', wahai fulan bin hawa'". (HR al-Tabrani).⁷⁵

Hadis ini banyak di jadikan landasan para ulama terutama di kalangan Nahdlatul Ulama. Selain hadis yang di riwayatkan oleh Abu

⁷⁵ Sulaiman bin Ahmad Al-Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, (Tahqiq: Hamdi Abd Al-Majid Al-Salafi), (Kaherah: Maktabah Ibn Taimiyyah, tt), Jilid 8, hlm. 298-299.

(قوله وتلقين بالغ) معطوف على أن يلقي أيضا أي ويندب تلقين بالغ أخ وذلك لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير في هذه الحالة

Umamah para tokoh nahdliyin juga menggunakan hadis yang terdapat dalam kitab *I'ānātu at-Ṭālibīn*, juz II:

Artinya: *Disunatkan mentalqin mayit yang sudah dewasa walaupun mati syahid setelah sempurna penguburannya. Hal yang demikian ini karena firman Allah : “dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman” (QS. Ad-Dzariyat : 55). Dan seorang hamba sangat membutuhkan peringatan adalah saat-saat seperti ini.*⁷⁶

Dalam konteks Islam, "talqin" mengacu pada proses mengingatkan atau memahamkan seseorang tentang hal-hal penting menjelang atau setelah kematian. Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, umumnya menganjurkan praktik talqin ini sesuai dengan ajaran Islam yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Pendapat dan pandangan tokoh-tokoh NU terkait talqin tidak selalu seragam, karena organisasi ini mencakup beragam pandangan dan interpretasi. Namun demikian, umumnya NU menganjurkan praktik talqin sebagai bagian dari kewajiban umat Islam dalam mempersiapkan kematian dan mengingatkan orang-orang yang sedang sakaratul maut untuk memperbanyak dzikir, doa, dan memperbaiki hubungan dengan Tuhan.

Dalam praktiknya, talqin biasanya dilakukan oleh keluarga, teman, atau tokoh agama yang hadir di sekitar orang yang sedang sakaratul maut. Mereka akan membimbing orang yang sakit menuju

⁷⁶ Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad Dimyathi, *I'ānāth Ṭālibīn Juz 2* (Semarang : Thaha Putra, 2007), hlm. 140.

pengucapan kalimat-kalimat tauhid dan doa-doa yang diajarkan dalam Islam sebagai persiapan menuju kematian.⁷⁷

Menurut pandangan bapak Rusdi Aminullah berpandangan bahwa mayit perlu ditalqin karena kita sebagai penganut madzhab Syafii meyakini bahwasanya orang yang meninggal masih bisa berhubungan dengan orang yang hidup, sebenarnya mereka yang dikubur masih bisa mendengar tuntutan orang yang diatas atau orang yang hidup, jadi ada baiknya orang yang dikubur itu di talqin karena sebentar lagi akan menghadapi pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Sedangkan bagi anak-anak yang belum dewasa tidak perlu ditalqinkan hanya perlu dibaca surat *ad-Dahri* karena talqin itu hanya untuk orang dewasa yang sudah *mukallaf*. Dan beliau mengatakan bahwa hukum talqin mayit setelah mayit dikebumikan sangat dianjurkan bagi orang yang bermazhab Syafii⁷⁸. Talqinilah si mayit kamu dengan kalimat *lailahailallah*, seperti dalam penjelasan sebagai berikut:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا دَفَنْتُمْ مَوْتًا ، فَأَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِهَا قَدْرَ مَا تُذْخِرُ جَزُورًا ، وَيُقَسِّمُ لِحْمِهَا ، حَتَّى اسْتَأْنِسَ بِكُمْ ، وَأَعْلَمَ مَاذَا أَرَادَ بِهِ رُسُلَ رَبِّي

Artinya : *Dari Amr bin al-Ash ra, katanya, "Jika kalian telah memakamkan aku, maka berdirilah di sekitar kuburku sekedar selama waktu menyembelih seekor unta lalu dibagi-bagikan dagingnya, sehingga aku dapat merasa tenang (puas) bertemu dengan kalian dan aku dapat memikirkan apa-apa yang akan aku jawab kepada utusan-*

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Taefur Arofat, M.Pd.I tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas, pada hari Sabtu 16 Maret 2024, Pukul 08.00 WIB.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Rusdi tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas, pada hari Sabtu 17 Maret 2024, Pukul 13.30 WIB

*utusan Tuhanku. (HR Muslim).*⁷⁹

B. Pendapat Dan Dalil Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah

1. Sejarah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas

Dalam sejarahnya Muhammadiyah di wilayah Banyumas diawali dengan hadirnya Kiyai Dahlan saat melakukan kunjungan dan memberi pengajian akbar pada tahun 1920 di masjid Agung Baitus-Salam Purwokerto yang lebih tepatnya terletak di bagian barat alun-alun Purwokerto. Saat kunjungan tersebut Kiyai Dahlan mendapat sambutan hangat dari para tokoh muslim di Purwokerto seperti. Hadirin dalam pengajian akbar tersebut cukup banyak dan masyarakat Purwokerto begitu antusias dalam mengikutinya. Dalam akhir pengajian Kiyai Dahlan kemudian menyerukan kepada hadirin di Purwokerto agar didirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dalam ajakan tersebut terjadi pro dan kontra. Sebagian mereka yang kurang menerimanya dikarenakan mereka beranggapan bahwa Muhammadiyah merupakan bagian dari kelompok Wahabi, yang dikhawatirkan akan memusnahkan amalan-amalan Tarekat yang sudah berkembang lama di Purwokerto. Saat itu suasana pengajian kurang kondusif namun dengan kebijaksanaan Kiyai Dahlan dapat bisa menenangkan suasana. Yang kemudian Kiyai Dahlan didukung oleh salahsatu tokoh yaitu K. Ma'ruf dan bapak Hasanmihardja yang

⁷⁹Muhammad Bin A.W Al-Aqil, *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'I* (Jakarta : Niaga Swadaya, 2006)hlm.309.

mengajak Kiyai Dahlan untuk bermusyawarah. Dan disetujuinya untuk mengadakan musyawarah pada malam hari di kediaman bapak KH. Chalimi beliau adalah seorang penghulu yang beralamat tinggal di Jalan Pangkuran Purwokerto tepatnya di belakang Pendopo Kepengulon. Musyarwarah tersebut menyepakati untuk menghadirkan Kiyai Dahlan kembali dalam pengajian akbar kedua.

Tahun 1921 merupakan kunjungan Kiyai Dahlan yang kedua dalam pengajian ini Kiyai Dahlan memberikan pemaparan tentang asas dan tujuan Muhammadiyah. Dalam kunjungan Kiyai Dahlan yang kedua ini para jamaah kaum muslimin mulai antusias dan menaruh simpati dengan gagasan Kyai Dahlan, supaya mematangkan rencana persiapan pendirian Persyarikatan Muhammadiyah di Purwokerto. Inilah momentum yang tepat kehadiran Kiyai Dahlan yang kedua sekaligus menjadi penyusunan kepengurusan Persyarikatan Muhammadiyah cabang Purwokerto yang disaksikan langsung oleh Kiyai Dahlan.⁸⁰

Pada tahun berikutnya yaitu 1922 Persyarikatan Muhammadiyah Cabang Purwokerto diresmikan dengan surat ketetapan Nomor 11/BM tertanggal 15 November 1922, Presiden (Ketua Pimpinan Pusat) Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan. Oleh karena itu Persyarikatan Muhammadiyah cabang Purwokerto berdiri yang secara formal *de jure* pada tanggal 15 November 1922

⁸⁰ Siti Alfiyah, *Strategi Dakwah Muhammadiyah Daerah Banyumas*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2014), hlm. 41.

walaupun sebelumnya secara *de facto* struktur kepengurusan sudah tersusun dan dibentuk tahun 1921. Struktur pengurusan Muhammadiyah cabang Purwokerto periode awal di tahun 1921 yang disahkan di tahun 1922 dengan ketua K. Ma'ruf dan dianggotai oleh Hasan Mihardja, H.Abdurrochim, Z.Yastawirya, Mochammad Sayidi, Yasmirja, Sanasngad, Jarnuji, Tarikat, dan Staff ibu dianggotai oleh Ny. Hasanmihardja dan Hj. Abdullah.⁸¹

2. Pendapat dan dalil tokoh Muhammadiyah kabupaten banyumas

Pandangan tokoh Muhammadiyah tentang talqin (pengucapan kalimat-kalimat keimanan kepada jenazah) dapat dipahami dari sudut pandang ajaran dan praktik keagamaan yang dianutnya. Sebagai organisasi Islam yang mengusung pemikiran rasional, Muhammadiyah cenderung mengutamakan pemahaman Islam yang berbasis Al-Quran dan Hadis, serta menekankan pada peningkatan moral dan kualitas individu Muslim.

Seperti pandangan bapak Ahmad Khahar Muzaki, M.Ag. selaku salah satu tokoh Muhammadiyah di kabupaten banyumas. Beliau berpendapat bahwa talqin sangat di anjurkan terutama ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut agar orang tersebut di akhir hidupnya mengucapkan kalimat tauhid yang mana ketika seseorang mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidupnya seperti di dalam hadist Nabi SAW orang tersebut mendapatkan jaminan surga.

⁸¹ Tim Penyusun, *Sejarah Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah Di Purwokerto Dan Perkembangan Periode 1912-1945* (Purwokerto: CV Mardhatika), hlm. 13.

Salah satu hadis yang sering dikutip terkait dengan talqin adalah hadis riwayat Abu Hurairah yang menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: *Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya, atau doa anak yang shalih untuknya. (HR. Muslim).*

Dari hadis ini, beberapa tokoh Muhammadiyah mungkin berargumen bahwa melakukan talqin yang mencakup kalimat-kalimat keimanan kepada jenazah tidak termasuk dalam tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi Muhammad ﷺ sebagai amal yang bisa mengalir manfaat bagi orang yang telah meninggal. Namun, perlu diingat bahwa penafsiran dan aplikasi hadis ini bisa bervariasi tergantung pada pemahaman individu dan konteks tertentu. Beberapa tokoh Muhammadiyah atau ulama lain mungkin memiliki pandangan yang berbeda atau menyimpulkan kesimpulan yang berbeda berdasarkan hadis dan prinsip-prinsip Islam yang lain. Oleh karena itu, kembali lagi pada pandangan individu dan otoritas keagamaan yang dipercayai

oleh masing-masing tokoh Muhammadiyah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.⁸²

Pendapat yang kedua menurut Bapak Muhammad Amrullah mengatakan bahwa talqin sebelum meninggal hukumnya adalah Sunnah dan talqin setelah selesai dikubur itu tidak dianjurkan ataupun haram karena orang yang sudah meninggal tidak dapat menangkap atau tidak dapat lagi menerima apa-apa yang diberikan padanya karena dia sudah meninggal dan alamnya pun telah berbeda dengan alam manusia yang masih hidup. Adapun ditanya apa perasaannya jika mayit tersebut tidak ditalqin maka bapak tersebut menjawab merasa lega karena apabilapun dibacakan terhadap si mayit, maka talqin maka itu akan sia-sia saja karena dia tidak bisa mendengar perkataan orang yang masih hidup.⁸³ Hal tersebut beliau berdasarkan pada al-Qur'an Surat *an-Naml* ayat 80:

... انك لاتسمع الموت

Artinya: “*Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati dapat mendengar*”.⁸⁴

Menurut beliau dalam Muhammadiyah talqin itu hanya ada pada saat menghadapi sakaratul maut saja, bukan setelah si mayit itu dikuburkan. Selain potongan ayat di atas, beliau juga mengatakan

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Kahar Muzakki, S.Ag., M.Ag., tokoh Ulama Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas, pada hari Rabu 13 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Amrullah., tokoh Ulama Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas, pada hari Rabu 14 Maret 2024, pukul 14.00 WIB

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2006), hlm. 306.

bahwa dasar dari pendapatnya salah satunya dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abi Dawud, dan Imam An-Nasai, hadis tersebut berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله (رواه مسلم
والاربعة).

Artinya: *Talqinlah orang-orang mati dengan kalimat 'laa ilaha illallah.*⁸⁵

Mentalqinkan mayit setelah dikuburkan sebagaimana hadis tersebut hukumnya haram, maka dari itu Muhammadiyah tidak menganjurkan para penganutnya agar mentalqinkan seseorang yang sudah di kuburkan. Karena hal tersebut tidak ada kesunnahannya di dalam al-Qur'an, hadis, maupun pendapat sahabat-sahabat nabi serta para imam 4 mazhab.

Pendapat yang ketiga menurut Bapak Yanto Iskandar tokoh dari kalangan Muhammadiyah bahwa beliau berpendapat tentang talqin mayit setelah mayit dikubur itu tidak ada kesunnahannya. Muhammadiyah tidak mengamalkan hal tersebut, karena menurut beliau talqin mayit dalam Muhammadiyah itu hanya dipahami ketika seseorang menjelang kematiannya bukan setelah meninggal atau setelah dikubur. Hal tersebut beliau kuati dengan dasar dalil hadis dari Mu'adz bin Jabal r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:⁸⁶

⁸⁵ M. Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta : Gema Insani Press), hlm. 221.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Yanto Iskandar , tokoh Ulama Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas, pada hari Rabu 19 Maret 2024, pukul 09.00 WIB

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لِإِلَهَةٍ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

Artinya: *Bagi siapa yang mengucapkan kalimat lailahaillalloh menjelang akhir hayat maka ia masuk surge*”, (Riwayat Abu Daud dan al Hakim).⁸⁷

C. Analisis Perbandingan Pendapat Ulama-Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas

Penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara tokoh Nahdlatul Ulama dengan tokoh Muhammadiyah dilatarbelakangi oleh berbedanya dalil yang digunakan oleh keduanya dan karena berbedanya pula cara penetapan hukumnya. Perbedaan lainnya terletak dalam metode pengambilan hukum. Nahdlatul Ulama menggunakan metode manhaj yang mana proses penetapan hukum ini menggunakan qaidah fiqhiyah karena menurut NU talqin mayit termasuk kepada pendekatan kultural dan local wisdom dengan cara mengubah isi cultural dan local wisdom tersebut dengan nilai-nilai Al-Qur’an dan As-Sunnah. Tujuannya untuk kemaslahatan bersama. Sedangkan Muhammadiyah dalam metode pengambilan hukum lebih kepada tajdid (memurnikan syariat hukum Islam) dan memandang bahwa pendekatan kultural itu tidak membuang keseluruhan tradisi Hindu dan Budha melainkan memasukkan ajaran-ajaran islam kedalam tradisi dari kepercayaan Hindu dan Budha.

Selain itu mereka berbeda dalam pengkategorian Talqin

⁸⁷ Sa’id Bin Ali Bin Wahf Al-Qahtani, *Hisnul Muslim*, (Jakarta : Shahih, 2016), hlm. 80.

tersebut. NU mengatakan Sunah, baik ia Talqin sebelum meninggal maupun setelah mayit dikubur. Sedangkan Muhammadiyah hanya membolehkan Talqin sebelum meninggal dunia dan mengharamkan Talqin sesudah mayit dikubur.

Setelah mengetahui pendapat dan dalil-dalil yang digunakan oleh masing- masing tokoh tersebut, selanjutnya adalah Munaqasah Adillah, Munaqasah adalah berdebat atau membantah. Sedangkan adillah adalah berasal dari kata jama" yaitu dari kata dalil. Dengan demikian munaqasah adillah adalah membedakan atau mendiskusikan kedua pendapat tokoh di atas untuk mencari pendapat mana yang paling kuat berdasarkan dalil yang digunakan.

1. Analisis pandangan tokoh Nahdlatul Ulama

Dari pendapat para narasumber, mereka semua berpendapat bahwa talqin mayit itu sangat dianjurkan, baik itu ketika mayit sedang sekarat maupun mayit tersebut sudah di kuburkan. Hal tersebut dikarenakan mayit tersebut membutuhkan peringatan karena sebentar lagi akan ditanya oleh malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Sebagaimana hadis yang di riwayatkan oleh Abu Umamah yang sudah peneliti jelaska pada pembahasan-pembahasan sebelumnya.

Jadi jika ditinjau dari dalil yang dipakai oleh tokoh Nahdlatul Ulama seperti yang sudah peneliti jelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa hadits tersebut menjelaskan mayit sangat membutuhkan peringatan dari orang yang masih hidup

karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi si mayit karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir.

2. Analisis pandangan tokoh Muhammadiyah

Adapun pendapat dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, mereka sepakat berpendapat bahwa talqin mayit setelah selesai dikubur itu tidak ada atau dilarang. Alasannya karena tidak ada hadits yang shahih yang menganjurkan adanya talqin mayit setelah selesai dikubur. Dan menurut mereka secara logika mayit tidak dapat mendengarkan perkataan orang yang masih hidup dan tidak ada lagi gunanya kita mengajari orang yang sudah meninggal karena jasadnya sudah tidak bersatu lagi dengan ruhnya secara kasat dunia berarti dia tidak hidup lagi walaupun ruhnya hidup tapi ruhnya telah kembali ke Allah tidak di dunia lagi. Menurutnya jika ruh seseorang itu sudah kembali ke Allah mana mungkin lagi kita berkomunikasi ataupun memberikan peringatan kepada dia karena alam dia dengan alam kita sudah berbeda. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud sebagai landasan pendapat mereka.

Tokoh-tokoh dari kalangan Muhammadiyah mengambil dalil tersebut sebagai landasan tentang pengharaman talqin mayit setelah selesai dikubur karena makna *mautakum* berbentuk *fa'il* yang artinya apabila pada saat sakaratul al maut. Sedangkan tokoh NU mengartikan dalam bentuk *Isim Maf'ul* yang artinya sampai dikebumikan.


Dari penjelasan di atas peneliti mengklasifikasikan hasil penelitian sebagai berikut:

Organisasi	Hukum	Dalil	pelaksanaan
Muhammadiyah	Sunah	Hadist yang di riwayatkan abu daud, imam muslim, imam al nasa'I dalam kitab shahih muslim	Pada saat sakaratul maut atau menjelang kematian
Nahdlatul Ulama	Sunah	Hadist yang di riwayatkan abu umamah dalam kitab al mu'jam al kabir	Pada saat sakaratul maut dan setelah mayit di kuburkan

D. Hasil Analisis pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Setelah melihat perbedaan antara tokoh Nahdlatul ulama dan tokoh Muhammadiyah yang terkait tentang hukum talqin mayit setelah selesai dikubur, serta membandingkan alasan diantara keduanya, penulis menilai bahwa pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama yang lebih relevan di terapkan di dalam kalangan masyarakat Banyumas. Dengan alasan bahwa talqin mayit setelah selesai jenazah dikubur dapat membantu si mayit menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur.

Ini memerintah kita untuk memberi peringatan secara mutlak tanpa mengkhuskan orang yang masih hidup, karena mayit bisa mendengar perkataan pentalqin, maka talqin bisa juga dikatakan peringatan bagi mayit, sebab salah satu tujuannya adalah mengingatkan mayit kepada Allah agar bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur dan memang mayit di dalam kuburnya sangat membutuhkan peringatan tersebut. Jadi ucapan pentalqin bukanlah ucapan sia-sia karena semua bentuk peringatan pasti bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengiriman SMS atau chat kepada seseorang, kita hanya menekan nomor orang yang kita tuju saja maka pesan yang kita kirim akan sampai kepada orang itu begitu juga dengan talqin mayit ini, kita bacakan talqin untuk dia maka dia dapat mendengarnya, begitulah kekuasaan Allah SWT itu.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pandangan tentang talqin dari kalangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di kabupaten Banyumas.

Telah umum di kalangan masyarakat wilayah banyumas, setelah selesai jenazah dimakamkan maka salah seorang dari pihak keluarga mayit duduk disamping makam lalu mulai melafadzkan bacaan talqin bagi si mayit. Adapun tertib membaca talqin bahwa apabila sudah dikuburkan mayit itu kemudian hendaklah menghadap kiblat dan menyiram nisannya dengan air yang di kepala kubur itu sampai kepada kakinya dan membaca doa Talqin.

Perbedaan pendapat yang terjadi antara tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah dilatarbelakangi oleh berbedanya kedua tokoh tersebut dalam menggunakan dalil untuk menetapkan suatu hukum atau permasalahan.

Dari kedua pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama yang lebih relevan di terapkan di kalangan masyarakat sebab penulis melihat alasan tokoh Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa si mayit di dalam kuburnya sangatlah memerlukan peringatan karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sedangkan pandangan tokoh muhammadiyah yang penulis nilai kurang tepat karena menurut mereka talqin yang dibacakan pada mayit akan sia-sia karena si mayit tidak dapat mendengar perkataan orang yang masih hidup bahkan amalan-

amalan yang khusus dibacakan pada si mayit tidak akan diterima.

B. SARAN

Kepada kaum muslimin khususnya masyarakat wilayah banyumas talqin mayit penting bagi masyarakat selagi selagi tidak melanggar syariat islam maka perbuatan tersebut di perbolehkan oleh karena itu kepada kaum muslimin untuk lebih teliti lagi dalam menelaah dan memahami hukum talqin mayit pada waktu sakaratul maut atau setelah selesai di kubur dan bagaimana tata cara melakukannya agar tidak terjadi kebingungan saat melaksanakannya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, mungkin tulisan ini belum bisa memberikan kepuasan kepada para pembaca. Hal itu karena keterbatasan peneliti dalam mengumpulkan data sebagai sumber penelitian ini. Namun hal ini bukanlah alasan untuk mengelak dari kritik dan saran dari para pembaca. Maka penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca dan penulis berharap adanya penelitian lebih lanjut mengenai Sejarah Intelektual Islam di Indonesia yang mampu menghasilkan wacana pemikiran yang khususnya bisa menjadi pengetahuan bagi umat Islam serta mengangkat intelektualitas masyarakat Indonesia pada umumnya.


Peneliti yang akan datang dalam pengambilan data primer tidak hanya dengan kuisisioner, perlu dengan observasi lapangan dan wawancara langsung ke responden sehingga hasil analisis yang di peroleh sangat komprehensif.

C. KATA PENUTUP

Demikian yang dapat peneliti sampaikan mengenai pembahasan yang telah menjadi pokok permasalahan di dalam skripsi ini. Tentunya di dalam penulisan masih terdapat banyak kekurangan, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kurangnya sumber atau referensi yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

Peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan permohonan maaf peneliti sampaikan karena tidak bisa menyebutkan satu-persatu.

Penulis juga berharap kepada para pembaca agar memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis demi sempurnanya tugas makalah ini dan juga penulisan makalah di kesempatan selanjutnya. Semoga makalah ini dapat berguna bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- “Apa Hukum Adzan Dan Talqin Kepada Mayat? – KonsultasiSyariah.Com,” diakses 16 Oktober 2023, <https://konsultasisyariah.com/773-apa-hukum-adzan-dan-talqin-kepada-mayat.html>.
- “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 13 Oktober 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Analisis>.
- “Nahdlatul Ulama,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 18 September 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nahdlatul_Ulama&oldid=24265792.
- “Pengertian Dan Dasar Hukumnya Talqin Mayit | LESBUMI NU TARAKAN,” diakses 13 Oktober 2023, <http://www.lesbumi.com/2017/01/pengertian-dan-dasar-hukumnya-talqin.html>.
- “Talqin Mayyit, Mana Dalilnya?,” NU Online Jatim, diakses 16 Oktober 2023, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/talqin-mayyit-mana-dalilnya-4deKB>.
- Alfansyur, Andarusni, & Mariyani. “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial”. *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*. 2020. Vol. 5. No.2. 148.
- Al-Qasim, Izuddin Ahmad. *Ensiklopedia Kematian Muslim*. Jakarta: Insan Kamil. 2003.

Al-Utsmamin, Muhammad bin Shalih. *Terjemahan Fikih Jenazah*. Jakarta: Darus Sunnah. 2014.

Anggito, Albi, & Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV.Jejak. 2018.

Arofik, Slamet. "Talqin Mayit Analisis Kualifikasi Hadist Dalam Kitab Sunan Abu Dawud". *UNIVERSUM Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*. Vol. 11. No. 2. 2017. 103.

Budiasni, Ni Wayan Novi. *Corporate Social Responsibility dalam Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Bali (Kajian dan Penelitian Lembaga Perkreditan Desa)*. Bali: NILACAKRA, 2020.

Carsel HR, Syamsunie. *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka. 2018.

Efendi, Jonaedi. & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Pranadamedia Group. 2018.

Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

Gufron, Akbar Muntoha, dkk. "Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Tes Kemampuan Literasi Numerasi Berdasarkan *Newman's Analysis Error*". www.unisula.ac.id, diakses pada 06 Maret 2022.

Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing. 2020.

Hardani. Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2020.

- Herviani, Vina, & Angky Febriansyah. "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung". *Skripsi*. Bandung: JBPTUNIKOMPP. 2016. 33.
- Iskandar, dkk. *Metode Penelitian Campuran (Konsep, Prosedur, dan Contoh Penerapan*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management. 2021.
- Kusuma, Gusti Putu Eka, & I Putu Miartana. *Strategi Berbasis Media Sosial Demi LPD Unggul*. t.k.:t.p.. t.t..
- Murtadho, Ainul. "Talqin Mayit Menurut Pandangan KH. Muhammad Murtadlo At-Tubany Dalam Naskah Majmu'at Tashtamilu 'ala 'Arba'I Rasail". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Mustafa, Pinton Setya, dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Oahraga*. Malang: Universitas Negeri Malang. 2020.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta:PT.Grasindo. 2010.
- Rijal Fadli, Muhammad. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif". *Humanika, KajianIlmiah Mata Kuliah Umum*. Vol.21. No. 1. 2021. 36.
- Salim & Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media. 2012.
- Sidiq, Umar & Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya. 2019.
- Solihin & Abu Izuddin. *Tarbiyah Djatiyah*. Solo: Burhanul Ikhwah Produk. 2000.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi. 2014.

Syakih Abdurrahman Al-Juzairi, Al-fiqih “*Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*”, terj, Shofa’u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi dan Rasyid Satari, Edisi Indonesia Fikih Empat Mazhab. Jilid II.

Tabran, Muhammad. “Analisis Pandangan Mazhab Syafi’I dan Mazhab Maliki Terhadap Talkin Mayit Sebelum dan Sesudah Dikubur”. *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin, 2021.

Tim Revisi. *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press. 2014.

Yulia, Minati Dhara. “Talqin Mayit Menurut Tokoh Nahdaltul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)”. *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2018.

Yusuf. A Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2017.

Zulkifli. “Analisis Hukum Ta’ziah dan Talqin Mayit Dalam Pandangan Mazhab Syafi’iyyah”. *Journal Smart Law*. Vol. 1. No. 1. 2022. 34.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Maulana Subhan
2. NIM : 1717304027
3. Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 30 November 1997
4. No. Hp : 0838-6662-9994
5. Alamat Rumah : Jl. Raya hanjowinangun, Rt 001,Rw 003,
6. Nama Ayah : Jaenudin
7. Nama Ibu : Alpiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : MI Jamiatul Khoer
2. SMP/MTs, tahun lulus : MTS Al-Muawanah
3. SMA/SMK, tahun lulus : SMK-AL HIKMAH
4. S-1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. UKM FAKTAPALA
2. KOMUNITAS GUSDURIAN

Purwokerto, .. April 2024
Penulis

Maulana Subhan
NIM. 1717304027

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Talqin
2. Bagaimana Pemahaman Tokoh Ulama Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Terhadap hikmah dan makna yang terkandung dalam talqin mayit
3. Apa dalil yang mendasari pendapat Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama
4. Kenapa jenazah perlu di talqin
5. Bagaimana proses pelaksanaan talqin mayit tersebut.



DATA RESPONDEN

1. KH. Ahmad Khahar Muzaki, M.Ag. sebagai ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.
2. Bapak Yanto Iskandar sebagai tokoh dari kalangan masyarakat Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.
3. Bapak Muhamad Amrullah sebagai tokoh dari kalangan masyarakat Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.
4. KH. Taefur Arafat, M.Pd.I. sebagai wakil Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas.
5. M.Wahid Hasan S.Pd,I. sebagai tokoh dari kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas.
6. Bapak Rusdi Aminullah sebagai tokoh dari kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas.

